IMPLEMENTASI *KHIYÂR TA'YĪN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU DI PASAR ACEH
(Studi Tentang Varietas Kualitas Sepatu KW dan Original Dalam Perdagangan)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD IKHSAN
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 150102177

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H

IMPLEMENTASI *KHIYÂR TA'YĪN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU DI PASAR ACEH (Studi Tentang Varietas Kualitas Sepatu KW dan Original Dalam Perdagangan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Muhammad Ikhsan
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM 150102117

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag	**Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I**
NIP 197102022001121002	NIP 199102172018032001

IMPLEMENTASI *KHIYÂR TA'YĪN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU DI PASAR ACEH (Studi Tentang Varietas Kualitas Sepatu KW dan Original Dalam Perdagangan)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 29 Januari 2021 M
16 jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag	**Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I**
NIP 197102022001121002	NIP 199102172018032001
Penguji I,	Penguji II,
Dr.Muhammad Yusran Hadi, Lc.,MA	**Muhammad Iqbal, SE.,MM**
NIP 197802192003121004	NIP 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Ikhsan
NIM	: 150102117
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 25 januari 2021

Yang menyatakan



Muhammad Ikhsan

ABSTRAK

Nama	:	Muhammad Ikhsan
NIM	:	150102177
Fakultas/ Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Implementasi *Khiyâr Ta'yīn* Pada Transaksi Jual Beli Sepatu Di Pasar Aceh (Studi Tentang Varietas Kualitas Sepatu KW dan Original Dalam Perdagangan)
Tanggal Munaqasyah	:	29/januari/2021
Tebal Skripsi	:	60
Pembimbing I	:	Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II	:	Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I
Kata Kunci	:	Implementasi, *Khiyâr Ta'yīn*, Jual Beli Sepatu

Transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam. Dalam jual beli berlaku *khiyâr*, salah satu bentuk *khiyâr* yang banyak di implementasikan dalam suatu jual beli yaitu *khiyâr ta'yīn*,. Penelitian tentang *khiyâr ta'yīn*, ini dilakukan pada transaksi jual beli sepatu di Pasar Aceh, terhadap hak pilih pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli sepatu. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang implementasi *Khiyâr ta'yīn*, Pada Transaksi Jual-Beli Sepatu Di Pasar Aceh. Adapun masalah yang didalami pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme transaksi jual beli sepatu di Pasar Aceh, adakah implementasi *khiyâr ta'yīn* pada jual beli sepatu di Pasar Aceh, dan bagaimana tinjauan *khiyâr ta'yīn* terhadap transaksi jual beli sepatu di Pasar Aceh. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, data yang digunakan merupakan penggabungan data pustaka dan data empirik. Dalam pengumpulan data yang yang berhubungan dengan objek kajian diperoleh dengan menggunakan jenis penilitian perpustakaan (*library research)* dan penelitian lapangan (*field research)*. Teknik pengumpulan data menggunakan *Interview* (wawancara) dan observasi. Data-data yang diperlukan, selanjutnya akan dianalisis dengan metotode deskriptif analisis oleh penulis untuk mengambil suatu kesimpulan. Penulis menyimpulkan (1) Mekanisme transaksi jual beli sepatu di Pasar Aceh dilakukan pertama adanya pengenalan terhadap kualitas sepatu dan kebutuhan konsumen dan kedua adanya hak pilih terhadap konsumen, (2) Implementasi *khiyâr ta'yīn* pada jual beli sepatu di Pasar Aceh tidak berlaku pada semua toko hanya berlaku pada satu toko saja yang menerapkan *khiyar ta'yin* dikarenakan ketidak pahaman terhadap hukum *khiyar ta,yin* .(3) Tinjaua*n khiyâr ta'yīn* di Pasar Aceh dalam kaitanya pada penjualan produknya ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan perspektif hukum islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله، والصلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه،

امابعد:

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang telah membawa umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi teladan bagi semesta alam.Dengan mengucapkan Alhamdulillah Berkat takdir dan kehendak Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi *Khiyâr Ta'yīn* Pada Transaksi Jual Beli Sepatu Di Pasar Aceh (Studi Tentang Varietas Kualitas Sepatu KW dan Original Dalam Perdagangan) "** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PH.d selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Saifuddin sa'dan, S,Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing, mengarahkan dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini .

4. Bapak Drs. Mohd. Kalam, M.Ag selaku Penasehat Akademik dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.
5. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syariah dan Hukum
6. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta M.yacob dan Ibu tercinta Nurhadisah yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat.
7. Terimakasih kepada kakak Cut Nurul Fadila,kakak Mislinawati, kakak siti,kakak lilis, abang, adik dan keluarga yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat terbaik Squad Semprol, Sw Project, Munawar, Khairul Imam, Indra, Ziya, Muhammad, Irwanda, Firman, Launy, Maulidar, dan teman-teman seperjuangan khususnya HES Leting 2015.
9. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai postif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Penulis

Muhammad Ikhsan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543 b/u/1987
Tentang

TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

جامعة الرانري AR-RANIRY

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dhammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	*Fatḥah* dan *ya*	Ai
وَ	*Fatḥah* dan *wau*	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /اَ	*Fatḥah*dan *alif* atau *ya*	Ā
◌ِي	*Kasrah* dan *ya*	Ī
◌ُي	*Dammah* dan *wau*	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ اْلاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ :*al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasiseperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukanMisr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

OUTLINE

ABSTRAK **v**
KATA PENGANTAR **vi**
TRANSLITERASI ARAB LATIN **viii**
DAFTAR ISI **xii**

BAB SATU : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Penjelasan Istilah 9
E. Kajian Pustaka 10
F. Metode Penelitian 14
1. Jenis Penelitian 14
2. Metode Pengimpulan Data 14
a. Penelitian Pustaka 14
b. Metode Penelitian Lapangan 15
3. Teknik Pengumpulan Data 15
a. Wawancara 15
b. Observasi 16
4. Instrument Pengumpulan Data 16
5. Langkah-Langkah Analisis Data 16
G. Sistemetika Penelitian 17

BAB DUA : KONSEP *KHIYAR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU di PASAR ACEH **18**
A. Pengertian *Khiyar* dalam Fiqh Muamalah 18
B. Dasar hukum *Khiyar Ta'yin* *24*
C. Rukun dan Syarat *Khiyar Ta'yin* *30*
D. Pendapat Ulama Mazhab tentang Impementasi *Khiyar Ta'yin* pada Transaksi Jual Beli 32
E. Urgensi Penerapan *Khiyar Ta'yin* Terhadap Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli 36

BAB TIGA : IMPLEMENTASI KHIYAR *TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU Di PASAR ACEH **39**
A. Deskripsi Tentang Barang dan Transaksinya di Pasar Aceh 39
B. Jenis-Jenis Sepatu yang di Perjual Belikan 46
C. Kemampuan Pedagang dalam Memberikan Informasi Spesifikasi Barang 51

BAB EMPAT : PENUTUP **54**
A. Kesimpulan 54
B. Saran 55
DAFTAR PUSTAKA **57**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam. Dalam jual beli berlaku *khiyâr*, *khiyâr* menurut bahasa bermakna pilihan, *khiyâr* merupakan hak memilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi yang disepakati. Menurut Imam Syafi'i, setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli dengan hutang atau tunai serta saling suka sama suka, maka keduanya boleh ber*khiyâr* baik untuk memilih menggagalkan jual beli atau menyetujui selama mereka belum berpisah dari tempatnya atau tempat duduk mereka dimana mereka melakukan transaksi jual beli.[1]

Khiyâr menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu suatu hak pilih dalam jual beli bagi penjual dan pembeli itu sendiri untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan akad jual beli yang akan dilakukan.[2] Selain itu *khiyâr* juga merupakan suatu kewenangan untuk menahan atau menerima didalam transaksi perdagangan yang terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam hal ijab maupun qabul. Seorang pembeli memiliki hak *khiyâr* dan boleh menolak barang yang dibelinya itu sesudah memeriksanya jika

[1] Ridwan Nurdin & Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer*, (Banda Aceh: universiti Tekhnologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2015), hlm. 223.

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 105.

dia belum sempat memeriksanya pada waktu jual beli berlangsung. Seorang penjual tidak memiliki hak *khiyâr* untuk memeriksa sesudah terjadi penjualan. Hak *khiyâr* secara umum boleh diminta oleh pihak yang manapun asal tidak melebihi tiga hari. Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menetapkan tiadanya batas waktu tersebut, kepemilikan hak *khiyâr* dapat membatalkan jual beli dengan pengetahuan pihak yang bersangkutan, atau menyatakannya tanpa pengetahuannya. Seorang pembeli yang menemukan cacat apapun pada barang yang dibelinya dapat membatalkan kontrak jual beli itu.[3]

Dalam fiqh muamalah, para fuqaha telah menetapkan pada akad jual beli dapat diberlakukan *khiyâr* untuk memastikan para pihak terlindungi dari berbagai tindakan yang merugikan, sehingga deng n adanya *khiyâr* tersebut pihak penjual dan pembeli dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan dengan berbagai bentuk *khiyâr*. Berdasarkan dalil-dalil yang telah ditetapkan tentang *khiyâr* ini, para fuqaha telah memformulasikan beberapa bentuk *khiyâr* sehingga para pihak dapat memilih berbagai bentuk *khiyâr* yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya dalam pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan dengan berbagai produk atau komoditi bisnis yang diperdagangkan.[4]

Dalam konsep fiqh muamalah, *khiyâr* dapat dibedakan atas *khiyâr syarat*, *khiyâr ta'yīn*,, *khiyâr 'aib*, *khiyâr ru'yah* dan *khiyâr majlis*.[5] Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan *khiyâr* dalam jual beli, namun Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berbeda pendapat mengenai pengkategorian dan keabsahan bentuk-bentuk *khiyâr* dalam akad jual beli. Mazhab Hanafi *khiyâr* ada empat bentuk yaitu *khiyâr* syarat, *khiyâr* „aib, *khiyâr* ar-ru‟yah dan

[3] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar,* (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 125.

[4]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm. 129.

[5] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: Ictiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 146.

khiyâr ta'yīn, sedangkan *khiyâr* majlis menurut mazhab ini batil atau tidak boleh. Pendapat tersebut berbeda dengan Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa bentuk- bentuk *khiyâr* ada dua yaitu *khiyâr* „aib dan *khiyâr* syarat sedangkan *khiyâr* Majlis dan *khiyâr ta'yīn*, tidak boleh menurut mazhab ini. Selanjutnya pendapat dari kalangan Mazhab Syafi‟i yang mengatakan bahwa bentuk *khiyâr* ada tiga yaitu *khiyâr* majlis, *khiyâr* syarat dan *khiyâr* „aib, adapun *khiyâr* arru‟yah dan *khiyâr ta'yīn*, menurut mazhab ini tidak dibolehkan. Sedangkan Mazhab Hanbali *khiyâr* ada empat yaitu *khiyâr* majlis, *khiyâr* syarat, *khiyâr* „aib dan *khiyâr* ar-ru‟yah, sedang mengenai *khiyâr ta'yīn*, menurut mazhab Hanbali hukumnya tidak boleh.[6]

Salah satu bentuk *khiyâr* yang banyak di implementasikan dalam suatu jual beli yaitu *khiyâr ta'yīn*,. Secara konseptual *khiyâr ta'yīn*, memiliki berbagai definisi namun penulis menformat *khiyâr ta'yīn*, sebagai suatu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli untuk terus melanjutkan atau membatalkan jual beli dalam tempo waktu yang disepakati bersama pada saat transaksi jual beli yang dilakukan.

Untuk menentukan pilihan tersebut pihak konsumen membutuhkan bantuan dalam menentukan kualitas sepatu, *khiyâr* seperti ini menurut ulama Hanafiyah adalah boleh[7]. Dengan alasan, bahwa produk sejenis yang berbeda kualitasnya sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga, konsumen memerlukan bantuan seorang ahli, agar tidak tertipu dan agar produk yang dicari sesuai dengan keperluannya.[8]

[6] Ela Elska, *Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli,* (Studi Perbandingan Empat Maẓhab, (Banda Aceh: Skripsi, 2017), hlm. 175

[7] A. Rahman Ritonga, *Fiqh Muamalah*, (Selagor Darul Ehsan: Edaran Kalam ,1999), hlm. 148-149.

[8] Ridwan Nurdin & Azmil Umar, *Hukum Islam kontenporer*, (Banda Aceh Universitas Tekhnologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2015) hlm, 223.

Hak *khiyâr* secara umum boleh diminta oleh pihak yang manapun asal tidak melebihi tiga hari. Imam Muhammad dan Imam Abu yusuf menetapkan tiadanya batas waktu tersebut, kepemilikan hak *khiyâr* dapat membatalkan jual beli dengan pengetahuan pihak yang bersangkutan, atau menyatakan tanpa pengatahuannya. Seorang pembeli yang menemukan cacat apapun pada barang yang dibelinya dapat membatalkan kontrak jual beli itu.[9]

Dalam hukum Islam juga telah mengatur mengenai hak pilih (*khiyâr*) ketika melakukan transaksi jual beli. Menurut Pasal 20 ayat (8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *khiyâr* yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.[10]

Alasan seorang konsumen membeli suatu barang bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya saja, bahkan telah berkembang menjadi pemenuhan gaya hidup atau *lifestyle*, konsumen cenderung menghubungkan berbagai sifat karakteristik dirinya pada berbagai merek dan kualitas diberbagai macam produk setiap individu mempunyai kepribadian yang dirasakan sebagai satu orang tertentu dengan sifat-sifat, kebiasaan, pemilikan barang hubungan dan cara berprilaku tertentu. Oleh karena itu, kejujuran para pihak sangat dibutuhkan dalam transaksi jual beli bukan hanya agar ketentuan syariat tetapi juga agar terciptanya kepuasan para pihak dalam transaksi yang dilakukan. Dalam transaksi jual beli islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan para ulama fiqh mengenai rukun dan syarat jual beli, baik yang berkenaan dengan pihak penjual dan pihak pembeli, akad, maupun objek akad atau barang yang diperjualbelikan. Salah satu hal yang paling penting harus diperhatikan adalah mengenai objek akad, agar tidak terjadinya

[9] Muhammad Sharif Chaudhry *Sistem Ekonomi Islam Prisip Dasar*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm . 125.

[10] Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah*, (Jakarta: kencana, 2013), hlm, 105.

penyimpangan sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.[11]

Menurut Al-Muslih [12] ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam menawarkan sebuah produk: 1) produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan ukuran/takaran, kejelasan komposisi, tidak rusak/ kadaluarsa dan menggunakan bahan yang baik, 2) produk yang diperjual belikan adalah produk yang halal dan, 3) Dalam promosi maupun iklan tidak kebohongan.

Selain itu *khiyâr* juga merupakan kewenangan untuk menahan dan menerima didalam perdagangan yang terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam *ijab* maupun *qabul*, seseorang boleh menolak barang yang dibelinya itu sesudah memeriksanya jika konsumen belum sempat memeriksanya pada waktu jual beli berlangsung, seorang penjual tidak memiliki hak *khiyâr* untuk memeriksa sesudah terjadi penjualan.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyâr ta'yīn*, dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin dilakukan oleh pihak penjual. Secara substansial para fuqaha telah menformulasi *khiyâr ta'yīn*, sebagai *khiyâr* yang memiliki rentang waktu untuk menyatakan persetujuan terhadap penguasaan objek transaksi sehingga dengan rentang waktu tersebut pihak pembeli dapat meyakinkan diri untuk menguasai objek yang ditransaksikannya sehingga pihak pembeli dapat memastikan hak-haknya dapat terealisasi dengan baik. Dalam rentang waktu tersebut pihak pembeli juga dapat memastikan bahwa potensi penipuan yang mungkin dilakukan oleh pihak penjual dapat dihilangkan sehingga dengan *khiyâr ta'yīn*,

[11] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prisip Dasar*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm . 126.

[12] Abdullah Al-Muslih & Shalah ash-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, (Jakarta: darul Haq, 2004), hlm. 331.

tersebut, transaksi jual beli yang telah dilakukan dengan pihak penjual telah memiliki kepastian hukum.[13]

Setiap konsumen yang bijak harus mengerti tentang kondisi dan keadaan barang yang akan dibelinya sebagai objek transaksi dalam membeli produk atau barang yang akan digunakan pihak konsumen harus selektif dan memahami kualitas barangnya baik dari sisi kualitas dan bahannya. Kualitas suatu produk sangat penting kejelasannya untuk diketahui oleh konsumen karena hal tersebut menjadi subtansi objek jual beli.

Penelitian tentang *khiyâr ta'yīn*, ini dilakukan pada transaksi jual beli sepatu di Pasar Aceh, terhadap hak pilih pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli sepatu. Dalam hal ini berdasarkan fakta bahwa konsumen membuthkan informasi ketika membeli sepatu sebelum memutuskan untuk menentukan sepatu yang diinginkannya sesuai spesfiikasi yang dijual pedagang, sehingga untuk mendapatkan informasi tersebut, pihak pedagang harus mampu memberikan penjelasan tentang spesifikasi barang yang diperjualbelikannya.

Lokasi penelitian ini difokuskan di Pasar Aceh, di beberapa toko yang dijadikan sampel penelitian yang menjual sepatu dengan berbagai varian untuk laki-laki dan perempuan. Pembatasan dilakukan khusus toko sepatu yang menjual barang-barang yang berkualitas dan merek-merek yang terkenal, seperti Hush Puppies, Levis, Lock Up, Diora, Sofia, Takara, Royal Cober, Royal Sutas, Bphc, Home, Justin Otto dan berbagai merek-merek lainnya pada toko yang diteliti yang terletak di Pasar Aceh. Dalam transaksi ini pihak konsumen biasa membandingkan antar merek untuk berbagai varian alas kaki yang dijual pihak toko sepatu, baik sandal, sepatu, pantofel, maupun kets.

Berdasarkan data awal yang diperoleh pada konsumen toko Happy Shoes di Pasar Aceh menyatakan bahwa pedagang tidak terlalu memahami kualitas

[13] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 132.

barang tersebut, sehingga sepatu yang telah dibeli tidaklah sesuai spesifikasi yang diberikan sehingga ketika dalam masa pemakaiannya yang penjual katakan sepatu tersebut adalah mempunyai kualitas yang bagus dan tahan lama, serta tidaklah terkupas kulitnya, namun pada kenyataannya ketika dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, kulit sepatu tersebut mulai terkupas, sedangkan informasi spesifikasi yang diberikan sangatlah jauh dari jenis bahan yang terdapat pada sepatu tersebut, sehingga terdapat unsur gharar dan konsumen pun mengalami kerugian. Dalam hal ini, ketidak pahaman pedagang terhadap spesifikasi sepatu ataupun barang dagaannya memberikan efek kerugian yang amat dirasakan oleh konsumen terhadap informasi spesifikasi tersebut karena barang beliannya tidak sesuai yang diharapkan. Namun berbeda halnya ditoko lain yang peneliti telusuri dalam penerapan *khiyâr ta'yīn* nya yaitu di toko Alif shoes dan AW Shoes.

Menurut konsumen pada toko Alif Shoes menyatakan bahwa pedagang memberikan informasi yang detail mengenai mutu barang tersebut dan menjelaskan spesifikasi yang sesuai dengan barang tersebut, serta dalam jangka pemakaian tidak ada kekurangan pada barang tersebut. Pedagang tersebut paham mengenai kualiatas bahan-bahan dan kualiatas ke aslian barang tersebut sehingga tidak ada unsur gharar. Selanjutnya peneliti melakukan telusuran ditoko lain, yaitu toko AW Shoes, pada toko ini penerapan *khiyâr ta'yīn*, yang dilaksanakan itu sama seperti penerapan *khiyâr ta'yīn*, ditoko Alif Shoes dalam hal transaksi jual beli dalam memberikan informasi dan spesifikasi menganai barang tersebut jelas kualiatasnya ketika konsumen meminta bantuan pada ahlinya yaitu pedagang ditoko tersebut untuk menentukan kualitasnya.

Dalam konsep muamalah, transaksi yang dianjurkan adalah transaksi yang sama-sama menguntungkan atas dasar suka sama suka serta tidak merugikan salah satu pihak. Dalam jual beli, konsumen berhak atas produk yang sesuai dengan harapan pembeli sebuah produk atau jasa. Penjual tidak ada

alasan apapun untuk menipu atau merugikan dalam bentuk apapun karena mereka adalah pembeli yang mengeluarkan uang. Karena apa yang menjadi hak pembeli justu menjadi kewajiban penjual. Sebaliknya apa yang menjadi hak penjual justru menjadi kewajiban konsumen. Penjual dan pembeli sama-sama melekat hak dan kewajiban masing-masing. Jika ada pembeli yang sudah membayar sesuai dengan harga, maka penjual wajib menyerahkan barang yang disepakati atau bisa dikatakan, jika penjual telah menyerahkan barang yang menjadi hak pembeli.[14]

Dari permasalah di atas penulis tertarik untuk meneliti tersebut dengan judul Implementasi *Khiyâr ta'yīn*, Pada Transaksi Jual-Beli Sepatu Di Pasar Aceh (Studi Tentang Varietas Kualitas Sepatu KW Dan Original Dalam Perdagangan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli sepatu di Pasar Aceh?
2. Adakah implementasi *khiyâr ta'yīn* pada jual beli sepatu di Pasar Aceh?
3. Bagaimana tinjauan *khiyâr ta'yīn* terhadap transaksi jual beli sepatu di Pasar Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari riset yang penulis lakukan ini sesuai dengan formulasi rumusan masalah yang telah diformat diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi *khiyâr ta'yīn*, oleh pedagang sepatu terhadap hak informasi dan testimoni pengujian kualitas sepatu yang menjadi objek transaksi jual beli di Pasar Aceh.

[14] Muhammad Djakar, *Etika Bisnis Islam: Tataran Teoritis dan Praktis, (*Malang: Uin-malang press, 2008) hlm.52-53.

2. Untuk meneliti tentang konsekuensi dari penggunaan hak *khiyâr ta'yīn*, oleh pembeli terhadap ketidaksesuaian informasi tentang kualitas sepatu yang dibeli dengan kondisi real sepatu yang diperoleh konsumen.
3. Untuk menganalisis bentuk pertanggungan resiko yang diterapkan oleh pihak penjual sepatu terhadap wanprestasi yang terjadi pada barang pembeli dalam perspektif *khiyâr ta'yīn*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalah pahaman dan juga pembaca mudah dalam memahami istilah dalam memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan yang dimaksud, antara lain:

1. Implementasi

Menurut KBBI defenisi dari Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan. Implementasi adalah tidak hanya sekedar aktifitas saja namun merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sunguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.[15]

2. Khiyâr ta'yīn

Khiyâr at-ta'yīn, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya ada barang yang berkualitas original dan barang berkualitas super (Kw1) dan barang yang berkualitas sedang (Kw2). Akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana yang original dan mana yang kualitas super maupun sedang. Untuk menentukan itu dia membutuhkan banttuan pakar.[16]

3. Transaksi Jual beli

[15] Faith-io.biz, Pengertian Implementasi, Diakses pada tanggal 8 agustus 2016 dari situs: https://fatih-oi.biz/pengertian-implementasi.html.

[16]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. hlm. 131.

Jual beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggantikan.[17] Jual beli merupakan kegiatan saling tolong menolong. Prinsip dasar yang telah diterapkan islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.[18] Jual beli adalah akad yang umum digunakan dalam masyarakat. Menurut pasal 20 ayat 1 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Kemudian dalam pasal 20 ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau penukaran uang dengan benda. [19]

E. Kajian Pustaka

Sesuai dengan tinjauan kepustakaan (*literature review)* tentang implementasi *khiyâr ta'yīn*, pada transaksi jual beli sepatu, maka sesuai dengan penelurusan yang telah dilakukan belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada hal tersebut. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama skripsi yang berjudul, "*Implementasi Khiyâr dalam Jual Beli secara Online (suatu penelitian terhadap para reseller di Banda Aceh)".* Yang diteliti oleh Rachmi Shafarni jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Uin ar-raniry (2018). Dalam tulisan ini menjelaskan, jual beli hak *khiyâr* dalam jual beli mudah diterapkan dalam praktik jual beli secara langsung, di mana pihak pembeli dapat membeli secara langsung terkait denag keadaan dan kualitas suatu barang yang ingin dibeli. Sedangkan dalam jual beli barang secara online konsep *khiyâr* cenderung sulit diterapkan mengingat metode belanja dalam jual

[17] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqh muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 23.

[18] Abdul Manam, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* , (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah*, (Jakarta: kencana, 2013), hlm, 101.

beli online dilakukan dengan pesanan terlebih dahulu melalui media sosial dan tidak mempertemukan secara langsung penjual dan pembeli. Namun saat ini bermuamalah dengan sistem jual beli online tidak dapat dihindari.[20]

Kedua penelitian yang berjudul *"Implementasi Khiyâr ta'yīn, pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala"* yang diteliti oleh Milda Novtari Isda jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin Ar-Raniry (2017). Dalam tulisan ini menjelaskan penerapan *khiyâr ta'yīn*, dalam jual beli aksesoris handphone, sering terjadi peristiwa yang tidak semestinya dimana penjual tidak bertanggung jawab dalam implmentasi *khiyâr ta'yīn*,. Terkadang pembeli harus membayar lebih mahal dari kualitas barang yang didapat. Seharusnya konsumen membayar harga sesuai barang yang diterima, bukan harga dari permintaan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan permintaan.[21]

Ketiga penelitian yang berjudul "*Implementasi Khiyâr ta'yīn, dalam Transaksi Sparepart Mobil di Jl. Twk Daod Syah Penayong Dalam Perspektif Hukum Islam*" yang diteliti oleh Rifqan Hadi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin Ar-raniry (2019). Dalam tulisan ini menjelaskan penerapan *khiyâr ta'yīn*, pada praktek yang terjadi ditoko sparepart yang diteliti tersebut terkadang konsumen harus membayar lebih mahal dari kualitas barang yang didapat, sehingga konsumen merasa dirugikan dari harga yang telah ia keluarkan. Seharusnya konsumen membayar harga yang sesuai denganbarang yang diterima.[22]

[20] Rachmi Shafarni, "*Implementasi Khiyar dalam Jual Beli secara Online (suatu penelitian terhadap para reseller di Banda Aceh),"Sskripsi* (Banda Aceh fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry,2018).

[21]Novtari Isda, *"Implementasi Khiyar Ta'yin pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala)", skripsi* (Banda Aceh fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry,2017).

[22] Rifqan Hadi, "*Implementasi Khiyar Ta'yin dalam Transaksi Sparepart Mobil di Jl. Twk Daod Syah Penayong Dalam Perspektif Hukum Islam*" *), Skripsi* (Banda Aceh fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry,2019).

Keempat penelitian yang berjudul "*Implementasi Khiyâr ta'yīn, dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Jual Beli Suku Cadang Sepada Motor*" yang diteliti oleh Rifka Hasanah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin Ar-raniry (2018). Dalam tulisan ini menjelaskan penerapan *khiyâr ta'yīn*, berkaitan dengan jual beli suku cadang sepeda motor, pada praktek yang terjadi dilapangan konsumen selalu merasa tidak puas dan merasa dirugikan dari pelayanan yang diberikan pihak bengkel tidak bertangngung jawab dalam implementasi *khiyâr ta'yīn*,. Terkadang konsumen harus membayar lebih mahal dari kualitas barang yang didapat, serta barang tidak sesuai seperti yang diharapkan.[23]

Kelima penelitian yang berjudul " *Implementasi Khiyâr ta'yīn, pada Transaksi Jual Beli produk Amway dalam Perspekti Hukum Islam*" yang diteliti oleh Hayatun Nuri Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin Ar-raniry (2019). Dalam tulisan ini menjelaskan adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa cara konsumen menentukan produk yang *qualified* dengan kebutuhannya dilakukan dengan tahapan beberapa tahapan cara yaitu pengenalan kebuttuhan, pencarian informasi, serta eveluasi alternative. Kemudian sistem yang diberikan *upline* kepada *dowline* dan member amway dalam penjualan produk untuk menyesuaikan kebubutuhan mereka dengan memberikan pendidikan mengenai seluk beluk perusahaan amway, yang digunakan oleh para member amway yaitu berupa vcd, buku pegangan , dan seminar-seminar yang rutin diadakan.[24]

Keenam peneliti yang berjudul "*Pemenuhan Hak Khiyâr dalam Transaksi Jual Beli buku bersegel menurut perspektif fiqh muamalah: Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh* " yang diteliti oleh Fadhila Rahmatika

[23] Rifka Hasanah, "*Implementasi Khiyar Ta'yin dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Jual Beli Suku Cadang Sepada Motor*" *skripsi* (Banda Aceh fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry,2018).

[24] Hayatun Nuri, " *Implementasi Khiyar Ta'yin pada Transaksi Jual Beli produk Amway dalam Perspekti Hukum Islam*" *skripsi* (Banda Aceh fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry,2019).

jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin Ar-raniry. Dalam tulisan ini penelitiaanya adalah transaksi buku bersegel tidak diperbolehkan untuk membukanya namun tetap diperlakukan *khiyâr* apabila ditemukan cacat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak pembeli.[25]

Ketujuh penelitian yang berjudul "*Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan dikalangan Pedagang Pasar Aceh dalam Perspektif Hak Ibtikar dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta"* yang diteliti oleh Farah Mawaddah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin-Arraniry(2018). Dalam tulisan ini hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sepatu tiruan di Pasar Aceh terjadi karena tidak adanya pengaasan dari pihak pengelola Pasar Aceh dan juga pemerintah kota Banda Aceh terhadap para pedagang, praktik tersebut juga tidak mengandung nilai kemaslahatan di dalamnya, karena dapat merugikan pihak pemilik merek yang asli dan konsumen. Adanya pihak yang dirugikan dalam praktik ini, maka terlihat jelas bahwa islam melarang seseorang bermuamalah dengan cara mengambil keuntungan melalui jalan yang batil dengan adanya pihak yang dirugikan. Dalam undang-undang juga telah diatur pelarangan menjual barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan di kelolanya, namaun sebagian pedagang tidak mengetahui adanya aturan yang telah diatur dan ada pula yang mengetahuinya dan tidak mehiraukannya. Seharusnya pedagang menjual barang-barang yang sesuai dengan aturan agama dan aturan hukum.[26]

Pada prinsipnya *khiyâr* berlaku pada jual beli, karena pada dasar-nya meskipun barang- barang kon-sumsi yang diperjualbelikan itu dapat secara

[25] Fadhila Rahmatika, *"Pemenuhan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah: Studi Kasus Pada Toko Buku di Banda Aceh"*, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018).

[26] Farah Mawaddah, "*Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan dikalangan Pedagang Pasar Aceh dalam Perspektif Hak Ibtikar dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" skripsi* (Banda Aceh fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry,2018).

langsung dilihat dengan jelas wujudnya oleh konsumen atau pem-beli, namun masih ada pertimbangan yang harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan metodologi sebagai standarisasi suatu hasil riset. Dengan menggunakan desain metodologi yang tepat akan dapat diperoleh data yang valid dan *reliable* serta objektif. Adapun rancangan penelitian yang akan digunakan dalam riset ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bersifat empiric dengan mengupayakan pemecah permasalahan yang aktual denganjalan menyusun, menganalisa dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan ini. Penggunaan jenis penilitian deskriptif dalam riset ini dengan mengumpulkan fakta berupa implementasi *khiyâr ta'yīn*, pada transaksi jual beli sepatu di Pasar Aceh.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakankan dalam penlitian ini merupakan penggabungan data pustaka dan data empiric. Dalam pengumpulan data yang yang berhubungan dengan objek kajian diperoleh dengan menggunakan jenis penilitian perpustakaan (*library research)* dan penelitian lapangan (*field research).*

a. Penelitian pustaka (*library research)*

Data pustaka dibutuhkan untuk penyusunan konsep dan teori penelitian ini yang akan digunakan untuk menganalisi fokus penelitian. Sedangkan sumber

data pustaka ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dipublikasi baik skop lokal, nasional maupun internasional.

Penelitian perpustakaan penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data-data dari mempelajari dan menelaah serta menganalisis buku-buku dan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian objek atau yang berhubungan dengan *khiyâr ta'yīn*, serta mempelajari dari hasil-hasil penelitian-penelitian sebelumnya guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan konsep ini.

b. Metode penelitian lapangan (*field research)*

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dimaksud untuk mendapatkan data-data dari sumber pertama maupun dari individu yang berupa wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk melaksanakannya penelitian tentang implementasi *khiyâr ta'yīn*, pada transaksi jual beli sepatu di Pasar Aceh dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di tiga toko di Pasar Aceh toko Aw Shoes di Pasar Aceh, toko Alif Shoes dan Happy Shoes. Adapun yang di jadikan sebagai sampel untuk penelitian ini ketiga toko terebut.

Dengan demikian data empirik diperoleh dengan interview dan observasi terhadap perilaku dan tindakan para pedagang dalam memberikan penjelasan spesifikasi serta keterbukaan informasi kepada konsumen dan kepahaman terhadap kualitas barang kw maupun original yang dilakukan oleh pedagang sepatu di Pasar
Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan dua teknik yaitu sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang dapat menjadi fokus penelitian ini maka penulis menggunakan teknik wawancara dalam format

guiden interview yaitu melalui list pertanyaan yang telah diformat sebelum wawancara. Dalam penelitian ini yang diwawancara adalah pedagang-pedagang sepatu di Pasar Aceh.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui secara langsung emperis mengenai fenomena objek yang diamati. Proses observasi ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian atau pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena. Dalam hal ini, yang penulis lakukan adalah mengamati secara sistematis terhadap cara pedagang memberikan penjelasan spesifikasi dan keterbukaan informasi terhadap barang yang dijual dalam hal penerapan *khiyâr ta'yīn* pada beberapa toko di Pasar Aceh yaitu toko Aw Shoes, Alif Shoes dan Happy Shoes.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan instrumen alat tulis seperti pulpen dan kertas untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan atau pedagang yang menjadi objek penelitian, dan juga menggunakan alat perekam seperti handphone untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan guna mempermudah dalam melakukan proses penelitian.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperlukan, selanjutnya akan dianalisis dengan metotode deskriptif analisis oleh penulis untuk mengambil suatu kesimpulan yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka menghasilkan data yang aktual. Setelah melakukan pengumpulan serta pengolahan data, maka selanjutnya akan disusun laporan akhir dari hasil penelitian.

Kemudian langkah-langkah dari data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil wawancara akan diedit atau dilakukan penyutingan, kegiatan ini meliputi, pemeriksaan data yang terkumpul, yaitu pemeriksaan kelengkapan data, relevansi jawaban dan konsistensi jawaban.

Setelah menganalisi data yang telah terkumpul, maka perlu dibuat pula penafsiran-penafsiran terhadap fenomena yang terjadi sehingga dapat diambilkan kesimpulan yang berguna dalam penelitian, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dan penulis, maka penulis membagi dalam empat bab, yakni sebagi berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, didalamnya membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab dua merupakan konsep *Khiyâr ta'yīn* pada transaksi jual beli yang terdiri dari pengertian *Khiyâr ta'yīn* dalam Fiqh Muamalah, dasar hukum *Khiyâr ta'yīn*, rukun dan syarat *Khiyâr ta'yīn*, pendapat ulama Mazhab tentang implementasi *Khiyâr ta'yīn* pada transaksi jual beli dan urgensi penerapan *Khiyâr ta'yīn* terhadap para pihak dalam transaksi jual beli.

Bab tiga merupakan hasil penelitian mengenai implementasi *khiyâr ta'yīn* pada transaksi jual beli sepatu di Pasar Aceh yang terdiri dari mekanisme transaksi jual beli sepatu di Pasar Aceh, implementasi *Khiyâr ta'yīn* pada jual beli sepatu di Pasar Aceh dan tinjauan *Khiyâr ta'yīn* pada jual beli sepatu di Pasar Aceh.

Bab empat merupakan penutup. Dalam bab terakhir tersebut penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan.

BAB DUA
KONSEP *KHIYÂR TA'YĪN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI

A. Pengertian *Khiyâr Ta'yīn* Dalam Fiqh Muamalah

Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur‟an dan Hadis. Karena itu, sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud.[27]

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diharapkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya dapat bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara hubungan yang lain. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan baik dan proses hidup ini berjalan dengan baik dan produktif pula. Nabi Muhammad SAW diutus, sedang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi sepanjang tidak bertentangan dengan syari‟at yang dibawanya. Sedang sebagian yang lain dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari‟at. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya yaitu:

[27] Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.14.

a. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
b. Karena ada unsur-unsur penipuan
c. Karena ada unsur-unsur pemaksaan.[28]

Jual beli atau perdagangan adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam upaya untuk mendabat penghasilan yang dibutuhkan oleh keluarga menuju kepada suatu kehidupan yang lebih sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi. Islam mengakui semua kegaitan ekonomi manusia yang halal, kegiatan yang sesuai dengan jiwa Islam oleh karena itu Islam menetapkan peraturan-peaturan mengenai kegiatan perdagangan yang dengan maksud untuk memastikan bahwa semua hal yang dipraktekan itu dilaksanakan secara jujur, tulus dan bermanfaat.

Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak *khiyâr* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli. Islam mensyariatkan *khiyâr* untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam transaksi jual beli, karena tujuan utamanya adalah untuk menjaga kemashlahatan, kerelaan dan melindungi kedua belah pihak dari segala kemungkinan terjadinya bahaya.

Kata *khiyâr* dalam bahasa Arab berarti pilihan.[29] Sedangkan secara bahasa *khiyâr* berarti pilihan atau mencari yang terbaik di antara dua pilihan,

[28] Syekh Muhammad Yusuf, Qardhawi, *Al-Halal Wa Haram fil Islam*, Terj. Mu‟ammal Hamidy, “Halal dan Haram Dalam Islam”, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 348.

[29] Iswan Fajri, *Garansi Purna Jual Beli Komputer Pada Cv. Simbadda Com Menurut Konsep Khiyar „Aib Dalam Fiqh Muamalah*, Mahasiswa Fakultas Syari‟ah IAIN Ar-Raniry Banda aceh, 2011, hlm. 22

yaitu meneruskan atau membatalkannya. *Khiyâr* juga merupakan salah satu bentuk pengakhiran akad dalam fikih.[30]

Al-*Khiyâr* (الخيار (dengan kasrah kha‟ berasal dari kata ikhtiyâr (اختيار (atau at-takhyir (التخيير (yaitu mencari yang terbaik antara dua pilihan yang ada berupa meneruskan jual beli atau membatalkannya.[31] Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyâr* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan memfasakh-nya (jika *khiyâr* nya *khiyâr* syarat, *khiyâr* ru‟yah, *khiyâr* aib) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyâr*nya *khiyâr* ta‟yīn).[32]

Definisi *khiyâr* secara terminologi menurut Sayyid Sabiq ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli). Para fuqahak mendefinisikan khiyār sebagai suatu hak yang diberikan kepada para pihak yang berkontrak yang hendak menyelesaikan akad untuk membuat kesepakatan atau tidak. Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, setiap dua orang yang berjual beli dengan hutang maupun tunai dan berjual beli dengan saling suka, keduanya boleh khiyār baik memilih meninggalkan jual beli atau menyetujuinya selama mereka belum berpisah dari tempat mereka melakukan jual beli.[33]

Khiyâr menurut ulama fiqh adalah suatu keadaan yang menyebabkan 'aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni melanjutkannya atau membatalkannya jika *khiyâr* tersebut berupa *khiyâr* syaraṭ, 'aib atau ru'yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiyār

[30] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 60.

[31] Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, jilid 5 (terj. Izzudin Karimi,dkk), (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 140.

[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie alKattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1995), Jilid III, hlm. 223

ta'yiin.[34] Sedangkan menurut pendapat Mustafa al-Khin, khiyār yaitu hak pilih yang diberikan syarak bagi salah satu atau kedua pihak yang melakukan kontrak jual beli untuk meneruskan atau membatalkan kontrak yang telah disetujui.[35] Menurut ulama fiqh, khiyaar disyariatkan atau dibolehkan karena adanya suatu keperluan mendesak dalam memelihara kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, apabila pembeli membeli barang cacat tanpa sepengetahuannya, maka adil apabila ia diberi hak khiyār.[36]

Pembahasan al-*khiyâr* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. Al-*khiyâr* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan.[37]

Khiyâr ta'yīn merupakan salah satu bentuk *khiyâr* yang terdapat dalam jual beli. Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan (ijāb) dan penerimaan (qabūl) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang mempunyai makna sama.[38] Di dalam ajaran Islam telah dijelaskan kepada setiap muslim terkait dengan pembolehan adanya hak *khiyâr* atau pilihan, apakah untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang akan dan telah dilakukan.

[34] Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 103. Penjelasan tentang pengertian dari semua jenis khiyār tersebut dapat dilihat pada pembahasan tentang macam-macam khiyārpada hlm.24.

[35] Ridwan Nurdin dan Azmil Umur (ed.), *Hukum Islam Kontemporer (Praktek Masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015), hlm. 224.

[36] Ibid., hlm. 224.

[37] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12-14 (terj. Moh. Nurhakim), (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2001), hlm. 100

[38] Muhammad Sharif Caudhry, *Fundamental of Islamic Economic System, ed.In, Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (terj: Suherman Rosyidi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 124.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *khiyâr ta'yīn* yaitu hak pilih salah satu barang, apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang, tetapi yang sebenarnya akan menjadi objek hanya satu saja, dan oleh pihak penjual, si pembeli diperbolehkan memilih mana yang disenangi untuk dipilihnya.[39]

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, *khiyâr ta'yīn* merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pengakad untuk menentukan satu dari tiga hal yang berbeda dari harga dan sifat yang disebut dalam akad. Apabila ia telah menentukan satunya, berarti objek akad telah diketahui setelah sebelumnya bersifat majhul atau masih kurang begitu jelas. Khīyar ini hanya berlaku pada akad mu'awadhah maliyyah yang menyebabkan adanya pemindahan kepemilikan barang seperti jual beli, hibah dengan kompensasi, qismah, dan sebagainya. Tetapi, *khiyâr* ini hanya dimiliki oleh pembeli saja, menurut pendapat yang kuat dikalangan Hanafiyyah.[40]

Khiyâr juga merupakan salah satu bentuk pengakhiran akad dalam fikih. Berakhirnya akad dalam bentuk *khiyâr* dilakukan dalam sebuah perjanjian di awal akad namun para ulama menyatakan bahwa hak *khiyâr* merupakan hak yang telah melekat dalam akad karena itu walaupun dalam pelaksanaan akad *khiyâr* tidak dinyatakan secara jelas akan tetapi hak untuk *khiyâr* tetap ada.[41] Hak *khiyâr* ini ditetapkan dalam syari'at bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam melakukan suatu akad.

Para ulama terkini memakai *khiyâr* dengan hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'I yang dapat membatalkannya dengan kesepakatan ketika akad. Sedangkan

[39] Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 136

[40] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 555.

[41] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 60.

khiyâr menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.[42] Untuk itu, *khiyâr* adalah hak yang melekat pada setiap tranaksi yang boleh berlaku hak *khiyâr*. Hak tersebut dipastikan untuk dapat dipergunakan oleh para pihak dalam melakukan transaksi. Kondisi ini dikembalikan kepada konsep hak yaitu sesuatu yang melekat padanya (pihak yang bertransaksi).[43]

Pendapat lain menyatakan bahwa *Khiyâr ta'yīn*, adalah hak yang dimiliki oleh orang yang menyelenggarakan akad (terutama pembeli) untuk menjatuhkan pilihan diantara tiga sifat barang yang ditransaksikan. Biasanya barang yang dijual dibedakan dengan tiga kualitas yaitu biasa, menengah dan istimewa.[44] Pembeli diberikan hak pilih (ta'yīn,) untuk mendapatkan barang yang terbaik menurut penilaiannya sendiri tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun juga. *Khiyâr* ini pun belaku hanya pada akad yang mengandung tukar balik seperti jual beli. Akan tetapi tidak semua fuqaha sepakat dengan *khiyâr* ini karena menurut mereka wujud *khiyâr* ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan barang yang ditransaksikan. Padahal dalam syarat sebuah akad, barang yang diperjual belikan haruslah jelas dan terang keberadaan maupun sifatnya. Karena dengan adanya *khiyâr ta'yīn*, seakan-akan bertentangan dengan syarat sah akad jual beli.

Sementara itu Abu Hanifah dan juga kedua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan *khiyâr ta'yīn*, mengingat hal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bisnis. Seumpama seperti seseorang yang sangat membutuhkan sebuah barang namun ia belum mengetahui kegunaan dari barang tersebut secara optimal serta kualitasnya seperti apa. Untuk itu diperlukan

[42] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 41.

[43] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya)*...,hlm. 61.

[44] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000), h. 132

konsultasi terlebih dahulu dengan orang yang ahli dalam bidang tersebut agar pembeli dapat memilih jenis barang dengan bijak dan tepat guna.

B. Dasar Hukum *Khiyâr Ta'yīn*

Islam telah mengatur semua aspek dalam kehidupan, baik itu sosial, politik, ibadah dan dalam hal perekonomian. Terkait mengenai masalah ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan, Islam telah mengatur batasan-batasan kebolehan dalam penerapannya.[45] Salah satu aturan hukum yang dimuat dalam hukum Islam di bidang ini adalah hukum jual beli. Dalam hukum jual beli, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

Pada dasarnya tidak ada penjelasan khusus yang menerangkan mengenai khiyār dalam Alquran. Alquran hanya menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan jual beli yang baik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebaliknya, penjelasan tentang *khiyâr* banyak ditemukan dalam hadis yang disampaikan Nabi SAW. Di bawah ini dikemukakan beberapa dalil hukum yang dapat dikaitkan dengan masalah *khiyâr*. Adapun ayat Alquran yang dapat dikaitkan dengan masalah *khiyâr* adalah QS. al-Nisā': 29, yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

[45] Muhammad Sharif Caundhry, *Fundamental of Islamic Economic System, ed.In, Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (Terj: Suherman Rosyidi)...,hlm. 2.

Jelas bahwa suatu jual beli harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka (saling rela) antara kedua belah pihak. Pemberlakuan *khiyâr* juga merupakan suatu upaya terlaksanakannya saling rela seperti anjuran dalam ayat tersebut. Tingkat kepuasan memang tidak dapat dijadikan suatu patokan baku untuk mengukur rela atau tidak relanya seseorang dalam akad jual beli, karena sifatnya yang relatif. Namun, kerelaan dalam akad dapat dilihat dari segi terpenuhi atau tidak terpenuhinya segala hak dari masing-masing pihak yang berakad, seperti tidak adanya unsur-unsur penipuan, kezaliman, dan hal lainnya yang dapat merugikan.

Dengan melihat nash Al-Quran maka jelaslah penerapan *khiyâr* mempunyai kekuatan mendasar dari hukum penerapan dalam jual beli. Dan spesifikasi dari nash diatas akan dijelaskan pada Hadits Nabi Saw dibawah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ, أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ

Artinya:
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa membebaskan jual-beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.[46]

Dalam hadits Rasulullah Saw dijelaskan bahwa penjual dan pembeli boleh memilih selama keduanya belum berpisah yaitu:

الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ

[46] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009), hlm. 398.

Artinya:

“Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, masing-masing pihak memiliki pilihan terhadap keduanya belum berpisah, kecuali dalam jual beli *khiyâr*.’” (HR. Bukhari, pembahasan tentang jual beli, Bab “pembeli dan penjual memiliki pilihan”, hadits (2111).[47]

Adapun hadits-hadits nabi lainnya yang berkaitan dengan hak *khiyâr* yaitu:

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا–, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya:

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak *khiyâr* (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan *khiyâr* pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim.[48]

[47] Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa’ Imam Malik (terj. Muhammad Iqbal Qadir)*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 78-79.

[48] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009), hlm. 399.

عن عبد الله بن دينارعن بن عمر رضي الله عنهما عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لابيع بينهما حتى يتفرّقا إلا بيع الخيار. (رواه البخارى)

Artinya:

“Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Masing-masing dari dua orang yang berjual beli tidak ada jual beli bagi keduanya hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan *khiyâr*”.” (HR. Bukhari) Hadis tersebut menjelaskan bahwa jadi atau tidaknya suatu transaksi harus disepakati pada saat berlangsungnya akad, karena tidak mungkin seseorang meninggalkan tempat transaksi sebelum ia memutuskan untuk menyepakati akad atau tidak. Penundaan akad hanya dibolehkan apabila transaksi tersebut adalah transaksi bersyarat atau *khiyâr*.[49]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ. وَفِي رِوَايَةٍ: (حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا)

Artinya:

Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan." Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah, Daruquthni, Ibnu

[49] Imam Malik bin Anas, A*l-Muwaththa’ Imam Malik (terj. Muhammad Iqbal Qadir)*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 78-79.

Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarus. Dalam suatu riwayat: "Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka."[50]

Dari nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw diatas maka para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai *khiyâr*. Perbedaan pendapat ini berkisar pada hukum dari *khiyâr* itu sendiri, apakah hukum *khiyâr* tersebut dibolehkan atau tidak. Pada dasarnya akad jual beli itu mengikat selama telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Suatu transaksi jual beli dapat saja dibatalkan apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan transaksi jaual beli yang dilakukannya, sehingga antara penjual dan pembeli sama-sama sepakat untuk ber*khiyâr* dalam jual beli, dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan dapat saling ikhlas dan meridhai. Terdapat berbagai macam jenis *khiyâr* yang diterapkan dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam begitu konsisten dalam mengatur setiap aspek kehidupan umatnya.

Menurut ulama fiqih, *khiyâr* disyari'atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[51] Hak mengenai penggunaan *khiyâr* telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama. Adapun dalil-dalil yang membolehkan *khiyâr* dalam jual beli diantaranya yaitu sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ

[50] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009), hlm. 399

[51] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 100.

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).

Di dalam ayat diatas jual beli merupakan kata umum yang meliputi semua akad jual beli termasuk juga jual beli yang di dalamnya ada *khiyâr*, dengan demikian *khiyâr* dalam jual beli menjadi suatu muamalat yang mubah (boleh) dilakukan.[52]

Dalam Islam, untuk mencapai asas suka sama suka (rela) dalam jual beli hendaknya diawali dengan adanya keterusterangan penjual mengenai barang yang dijual. Tujuan adanya *khiyâr* seperti tersebut dalam hadis diatas untuk mencapai kesepakatan jual beli, sehingga masing-masing pihak saling ridha atas transaksi yang dilakukan. Hak *khiyâr* dilakukan dengan syarat masing-masing pihak masih dalam tempat jual beli.

Khiyâr ta'yīn yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya dalam pembeliannya sepatu ada

[52] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam)*...,hlm. 100.

yang berkualitas dan ada yang tiruan, akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana sepatu yang berkualitas atau tiruan dan jenis yang sangat sulit dibedakan.Untuk menentukan pilihan tersebut ia memerlukan bantuan dari ahlinya. *Khiyâr* seperti ini menurut ulama Mazhab Hanafi,adalah boleh.[53] Alasannya produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang ah1i. *Khiyâr* ini ditujukan agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi jumhur Ulama Fiqh tiak membolehkan *khiyâr ta'yin* yang dikemukakan ulama mazhab Hanafi ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada kenteuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas baik kualitas dan kuantitasnya. Menurut mereka dalam persoalan *khiyâr* ta'yin bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh sebab itu, ia termasuk kedalam jual beli alina'dum (tidak jelas idtentiasnya yang dilarang syara').

C. Rukun dan Syarat *Khiyâr Ta'yīn*

Melakukan perdagangan (jual beli) merupakan suatu praktek muamalah yang lazim terjadi sejak zaman dahulu. Jual beli dalam Islam, bermakna pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.[54]Suatu akad jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi segala rukun dan syaratnya. Komponen untuk membentuk akad jual beli (rukun jual beli) terdiri dari empat, yaitu:

1. Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak (al-aqidain),
2. Objek kontrak (mahallul ‘aqd),
3. Ijab qabul atau sighat kontrak (sighat al-‘ad),
4. Tujuan kontrak dan akhibatnya (maudhu’ul ‘aqd).

[53] Mohammad Zuhri., Dipl. Tafl., *Terjemahan Fiqh Empat Mazhab, Jilid III* (Semarang; Penerbit : Asy-Syifa', 1994), hlm.83.

[54] Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah, (Bairut: Dār al-Fikr, 1995)*, Jilid III,hlm. 92-93.

Ketika keempat komponen tersebut telah terpenuhi, maka kontrak jual beli dapat terjalankan. Dalam sebuah kontrak jual beli. Dengan adanya hak *khiyâr* tentu saja dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen ketika melakukan transaksi jual beli. Adanya *khiyâr* juga menjadikan kesepakatan yang dilakukan di dalam sebuah transaksi menjadi lebih sempurna.

Pada dasarnya akad jual beli itu mengikat selama telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Suatu transaksi jual beli dapat saja dibatalkan apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan transaksi jaual beli yang dilakukannya, sehingga antara penjual dan pembeli sama-sama sepakat untuk ber*khiyâr* dalam jual beli, dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan dapat saling ikhlas dan meridhai.

Adapun syarat dari *khiyâr ta'yīn*, yakni barang tersebut bertingkat-tingkat baik kualitas dan jenisnya serta masa *khiyâr* ini harus tertentu dan dijelaskan.[55] Jika pembeli sudah menjatuhkan pilihannya pada salah satu jenis barang yang ditawarkan maka akad sudah sudah terjadi dan kepemilikan sudah berpindah tangan.

Ulama Mazhab Hanafi, yang membolehkan *khiyâr ta'yīn*, mengemukakan beberapa syarat untuk sahnya *khiyâr ta'yīn* yaitu:[56]

1. Pemilihan terjadi pada salah satu dari dua atau tiga saja. Jika terjadi pemilihan pada salah satu dari empat, maka tidak boleh. Hal ini karena kebutuhan terdapat dalam tiga, karena sesuatu itu terbagi pada baik, sedang, dan buruk.
2. Penjual menyetujui dengan jelas atas *khiyâr ta'yīn*, seperti berkata pada pembeli, "saya jual kepadamu salah satu dari dua atau tiga barang ini, dengan syarat kamu memilih salah satunya." Jika ia tidak

[55] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000), hlm. 132.
[56] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5...,hlm. 185-186.

meneyetujuinya, maka jual belinya tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan. (jahalah).

3. Jual beli itu terjadi pada barang-barang yang bernilai lain (qimiy), seperti jenis-jenis pakaian dan furniture, bukan pada barang yang memiliki varian serupa (mitsly), seperti kitab-kitab tersebut, karena tidak ada perbedaannya.
4. Waktunya seperti waktu *khiyâr* syarat, yaitu tiga hari menurut Abu Hanifah, dan waktu apa saja yang diketahui menurut dua sahabat Abu Hanifah.

D. Pendapat Ulama Mazhab tentang Implementasi *Khiyâr Ta'yīn* Pada Transaksi Jual Beli

Para ahli hukum Islam membedakan *khiyâr* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak seperti *khiyâr* syarat dan *khiyâr ta'yīn*. Dan *khiyâr* yang bersumber dari syara' itu sendiri seperti *khiyâr* 'aib, *khiyâr* ru'yah, dan *khiyâr* majelis. *Khiyâr ta'yīn* terjadi ketika dua pelaku akad sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya. *Khiyâr ta'yīn* adalah ketika dua pelaku akad sepakat untuk untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya.[57]

Seperti seorang membeli dua atau tiga buah sepatu tanpa ditentukan dengan syarat dia mengambil yang mana saja yang dia inginkan, dan dia memiliki *khiyâr* selama tiga hari. *Khiyâr* ini memiliki dua bentuk sama seperti *khiyâr* naqd, yaitu pembeli dapat mengambil salah satu barang dagangan dengan

[57] Mohammad Zuhri., Dipl. Tafl., *Terjemahan Fiqh Empat Mazhab*, Jilid III (Semarang; Penerbit : Asy-Syifa', 1994), hlm.83.

harga satuan yang disebutkan oleh penjual kepadanya, atau penjual memberikan salah satu barang yang ia kehendaki dari barang-barang tersebut. Hal ini mengikat pembeli, kecuali terdapat cacat maka tidak mengikat asal jika pembeli rela. Jika salah satunya rusak, maka sisanya menjadi lazim bagi pembeli.

Ulama Hanafiyah[58] menjelaskan bahwa hal tersebut membolehkannya berdasarkan istihsan karena kebutuhan masyarakat, meskipun terdapat ketidakjelasan sebagai pengamalan terhadap kemaslahatan dan kebiasaan (adat) karena kebutuhan memilih sesuatu yang lebih cocok dan pantas. Dan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia membutuhkan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyâr ta'yīn*, dibolehkan. Alasan lainnya karena boleh jadi seeorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya. Terkadang seseorang mewakilkan orang lain untuk membelikan sesuatu, dan ia ingin melihat dulu barang yang akan dibeli. Sementara penjual tidak bersedia barangnya dibawa keluar dari toko, kecuali dengan membeli salah satu dari dua atau tiga barangnya.

Imam Asy-Syafi'i[59] berpendapat semua itu tidak dianggap hilang (*faut)* dan tidak pula samar kepemilikannya (*syubhat milk*) dalam jual beli tidak sah, yang wajib dilakukan adalah pengembalian. Jumhur ulama mengemukakan dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (al-sil'ah) harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyâr ta'yīn*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk ke dalam jual beli *alma"dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang oleh syara'.

[58] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4....,hlm 555.
[59] Ibnu Al-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), hlm. 128.

Malik[60] mengungkapkan tentang seseorang yang menjual sebuah barang dari orang lain. kemudian ketika jual beli itu hampir tejadi, penjualpun berkata, "aku akan menjual barang ini untukmu, tapi aku harus berkonsultasi dengan si Fulan. Jika ia terima, maka jual beli ini terjadi, tapi jika ia tidak suka, maka tidak ada jual beli diantara kita." Apabila kedua belah pihak sepakat melakukan transaksi jual beli dengan kondisi ini, dan setelah itu sipembeli menyesal sebelum penjual berkonsultasi dengan si Fulan, maka jual beli tersebut tidak dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan yang mereka buat. Dan pembeli tidak memiliki pilihan. Dan jual beli itu menjadi sebuah keharusan baginya, jika ia menerima syarat yang ditetapkan oleh penjualnya.

Mazhab Hanbali[61] berbeda pendapat dengan Mazhab Hanafi mengenai keabsahan khiyar *ta"yin*. Kelompok ulama Hanafiyah berpendapat bahwa khiyar *ta"yin* hukumnya mubah (boleh) sedangkan ulama Hanabilah menolak adanya khiyar *ta"yin* dalam suatu transaksi jual beli karena ada unsur *jahalah* (ketidaktahuan). Dalam hal ini ulama Hanabilah sependapat dengan ulama Syafi"iyah bahwa khiyar *ta"yin* hukumnya tidak boleh dengan alasan karena dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya, menurut mereka kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. karena jual beli ini termasuk *al-ma"dum* (tidak jelas identitasnya) dan dilarang oleh syara". Sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan khiyar ini dengan tiga syarat yaitu pilihan dilakukan barang yang sejenis berbeda kualitas, sifat dan nilainya. Tenggang waktunya juga harus ditentukan, tidak boleh lebih dari tiga hari. Khiyar *ta"yin* ini hanya

[60] Imam Malik, *Al Muwaththa'lil Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm.79.

[61] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* jilid 5…, hlm. 185.

berlaku untuk dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua pihak seperti jual beli.[62]

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa ke empat Imam Mazhab mempunyai persamaan dalam mengklasifikasikan khiyar. Keempat Imam mazhab mebolehkan khiyar syarat dan khiyar *„aib* dalam jual beli. Sedangkan terhadap khiyar majlis, *khiyar ar-ru"yah* dan *khiyar ta"yin* para Imam mazhab berbeda pendapat terhadap keabsahannya, ada yang berpendapat membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya.[63]

Hak *khiyâr* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan baik. Kontrak dalam hukum Islam memiliki beberapa asas yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu asas kerelaan masing-masing pihak yang melakukan akad. Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Jika dikaji lebih jauh, asas ini tidak akan tercapai, baik sebelum maupun sesudah melakuan transaksi, ketika kondisi barang yang diakadkan dalam kondisi tidak seperti yang diharapkan. Salah satunya yaitu barang yang dimaksudkan memiliki cacat dan kerusakan. Oleh sebab itu, hak *khiyār* ini diperlukan oleh masing- masing pihak. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat terjaga dari kerugian atas transaksi yang dilakukan. Terlihat jelas bahwa adanya hak *khiyâr* dari barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang cukup besasr, dan permasalahan ini dibenarkan dalam hukum Islam sebagai hukum pengikat dari dua orang yang bermuamalah Hak *khiyâr* yang diajarkan Rasulullah Saw pada prinsipnya ini

[62] Nasron Haroen, *Fiqh Muamala*h, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.135 dan 116.

[63] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*…, hlm. 103 dan 104.

adalah menghargai para konsumen. Sudah sejak lama kaum produsen berkuasa yang menempatkan konsumen pada posisi lemah.

E. Urgensi Penerapan *Khiyâr Ta'yīn* Terhadap Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli

Khiyâr merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan khususnya dalam persoalan jual beli.[64] Dalam praktiknya, tidak sedikit orang merasa menyesal dalam melakukan transaksi jual beli. Penyesalan tersebut dapat terjadi baik di pihak penjual maupun pihak pembeli. Penyesalan umumnya dapat diakibatkan oleh tidak adanya transparansi, tekhnik penjualan yang tidak optimal sampai persoalan kualitas barang yang ditransaksikan tidak sesuai dengan harapan, baik karena kesengajaan pihak penjual maupun karena ketidak cermatan, kurang hati-hati (tergesa-gesa) atau faktor-faktor lainnya dari pihak pembeli.

Padahal salah satu prinsip pokok dalam transaksi jual beli adalah harus didasari oleh sikap saling suka atau saling ridha (*Innamal bai' 'an taradin*; hanya saja jual beli harus didasari saling meridhai) sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Atas dasar itulah, agama memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan transaksi (akad) jual beli atau membatalkannya, atau yang sering disebut dengan *khiyâr*.

Khiyâr disyariatkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang ia lakukan tanpa terlebih dahulu memastikan keinginannya untuk meneruskan akad atau tidak meneruskan. Hal ini karena tidak ada pengalaman dalam menjual dan membeli barang, apalagi tidak semua orang bisa melakukan itu, terkadang akad tidak

[64] Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.14.

mengandung unsur penipuan dan dusta dengan begitu ridha tidak sempurna belum cukup sehingga dia ingin membatalkan akad.

Adapun *khiyâr* hanya dapat dipergunakan dalam transaksi yang telah memenuhi rukun dan syarat tertentu dalam akad serta terdapat akibat hukum, akan tetapi akad tersebut memberi kesempatan untuk membatalkan salah satu pihak kerena salah satu dari keduanya mempunyai hak tertentu.[65] Dengan demikian *khiyâr* disyari'atkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi jual beli atau bisnis dalam kehidupan manusia. *Khiyâr* memiliki beberapa manfaat dalam transaksi jual beli yaitu sebagaimana dapat disimpulkan berikut ini:

1. Untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian/ transaksi jual beli.
2. Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli.
3. Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli.
4. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli.

Selain itu, dengan adanya *khiyâr* atau garansi pembeli dapat mengembalikan barang apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan ciri-ciri barang yang diinginkan atau barang tersebut rusak sebelum habis masa yang digaransikan. Selama masa yang digaransikan masih ada maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut. Hal ini tidak berlaku untuk semua toko, dengan demikian pembeli dalam hal ini tidak merasa dirugikan da dilakukan maka beberapa toko tidak terima komplian namun yang seharusnya jual beli dapat berlangsung atas dasar suka sama suka dan saling ridha antara penjual dengan pembeli. Hal tersebut menunjukkan begitu urgennya *khiyâr* dalam jual beli, sehingga *khiyâr* menurut para Ulama adalah salah satu unsur penting dalam

[65] *Ibid*, hlm.15.

melaksanakan jual beli dan untuk menghidnari penyesalan dan membeli sesuatu ataupun menghindari penipuan.

Adapun *Khiyâr ta'yīn*, berakhir bila secara sharahah (tegas), dilalah (eksplisit), atau secara hukum, misalnya seorang mengatakbukaan, "Aku terima barang yang ini dan bukan yang lainnya," atau ia melakukan tasharruf yang menunjukkan bahwa ia memilih barang tersebut, atau salah satu barang rusak atau hilang ditangan pembeli setelah ia menerima barang tersebut maka barang rusak atau hilang itu yang langsung menjadi barang yang dijual dan ia mesti mengganti. Sementara barang yang lain menjadi amanah di tangannya yang mesti ia kembalikan kepada pemiliknya (penjual).[66]

Khiyâr Ta'yin menurut ulama mazhab Hanafi adalah boleh adalannya, produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti oleh pembeli. Sehingga ia memerlukan bantuan seorang ahli. *Khiyâr* ini ditujukan agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[66] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5...,hlm.556.

BAB TIGA
IMPLEMENTASI *KHIYÂR TA'YĪN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU DI PASAR ACEH

A. Mekanisme Transaksi Jual Beli Sepatu di Pasar Aceh

Pasar Aceh merupakan pusat perbelanjaan masyarakat Aceh khususnya yang berdomisili di sekitar wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang terletak tepatnya di pusat kota Banda Aceh. Adapun lokasi penelitian dilakukan di seputaran mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh bertepatan di Kp.Baru Banda Aceh diantaranya yang meliputi Jl. Mohd. Jam, Jl. K.H.Ahmad Dahlan, Jl. Teungku Chik Pante Kulu, dan Jl.Pangeran Diponegoro.

Adapun jenis-jenis usaha atau dagangan di Pasar Aceh seperti pakaian, sepatu, kosmetik, perhiasan, tas dan lain-lain.[67] Pasar Aceh merupakan Pasar yang menyediakan berbagai macam kebutuhan grosir. Salah satunya yaitu toko grosir sepatu, dimana sepatu merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Toko sepatu di Pasar Aceh menjual berbagai macam jenis dan merek sepatu, baik yang berkualitas biasa hingga yang berkualitas tinggi/asli, ada sepatu yang berbahan karet, kain, hingga yang berbahan kulit juga tersedia pada toko grosir di Pasar aceh. Berbagai macam merek sepatu yang dierjual belikan di grosir yang terdapat di Pasar Aceh antara lain yaitu Hush Puppies, Royal Cober, Royal Sutas, Levis, Diora, Lock Up, Adidas, Bphc, Justin Otto, Home, Pollo, Mirado, Sofia, Takara, Vinci, Dante, Belly, Pakalolo, Bursano, Dodoni, Homyped, Carvil, Ardiles, Davinco, Wederman, Eiger, Tmt.

Toko sepatu tersebut tidak hanya menjual sepatu saja akan tetapi juga menyediakan berbagai keperluan sandang lainnya. Misalnya pada took Happy Shoes, toko grosir ini menjual berbagai keperluan sandang misalnya sepatu,

[67] Hasil pengamatan di Pasar Aceh, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 16:00 WIB.

sandal, tas, jam dan lain-lain. Toko sepatu AW Shoes dan Alif Shoes juga menjual berbagai jenis sepatu, sandal dan juga tas.

Para pembeli yang berbelanja pada toko sepatu yang ada di Pasar Aceh tersebut tidak hanya yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar saja, bahkan pembeli yang berdagang di Sabang, Aceh Jaya dan Aceh Barat pun berbelanja dagangan sepatunya di grosir yang ada di Pasar Aceh. Dan juga para pedagang di Pasar Aceh berasal dari berbagai wilayah di Aceh, di antaranya pedagang yang sering dijumpai adalah pedagang yang berasal dari Sigli, Aceh Besar, Banda Aceh, Melaboh dan lain sebagainya. Maka tidak mengherankan apabila pedagang saling bersaing antara sesama untuk menarik pelanggannya.

Dalam hal tersebut banyak cara yang dilakukan pedagang untuk memperoleh keuntungan yang banyak, namun pada hakikatnya, dengan besarnya persaingan maka keuntungan yang didapat semakin sedikit. Transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Aceh masih menerapkan konsep tradisional yaitu transaksi jual beli dengan cara tawar-menawar barang antara pedagang dengan pembeli. Penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang sepatu di Pasar Aceh didasarkan pada tinggi rendahnya permintaan dan penawaran.

> "Apabila harga sepatu yang sudah kami tetapkan dengan harga tertentu maka konsumen berhak menawarkan harga sepatu tersebut, kalau memang harga yang ditawarkan cocok maka kami akan melepaskannya".[68]

Dalam metode penjualan ini pedagang sepatu di Pasar Aceh lebih menekankan harga sepatu yang dijual berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan baik dari segi model sepatu, merk sepatu mauoun kualitas sepatu.

[68] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu, pemilik Toko Sepatu Happy Shoes di Pasar Aceh, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 16:10 WIB.

> "Apabila harga sepatu mahal dan konsumen juga sudah suka atau sesuai dengan pilihannya, maka kadang-kadang konsumen tidak menawarkan lagi".[69]

Para pedagang sepatu di Pasar aceh dalam menetapkan harga dan mengambil keuntungan didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya yaitu: kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi Pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, dan segmen-segmen dalam Pasar.

> "Apabila ada sepatu yang lagi trend saat dijual maka harga yang dijual kadang-kadang agak tinggi dan sepatu yang lakupun banyak karena banyak konsumen yang mengikuti gaya dan ada juga sepatu yang dijual karena kualitasnya sangat bagus maka harganya juga disesuaikan".[70]

Transaksi jual beli sepatu di Pasar Aceh ada juga dengan sistem utang-piutang dengan bayar cicilan, ini biasanya bagi konsumen yang sudah berlangganan sehingga harga sepatu yang dijual lebih mahal dibanding harga bayar tunai. Sebab-sebab yang menjadi perbedaan harga dalam jual beli sepatu dengan cara tunai (*cash*) dan hutang yaitu karena banyaknya permintaan pembelian secara hutang oleh pelanggan yang berbelanja ditoko tersebut, untuk mengantisipasi adanya pihak pembeli yang lalai dalam membayarkan hutangnya. Sehingga pedagang grosir menaikkan harga yang pada pembelian secara hutang untuk menutupi perputaran omzet/modal pedagang yang sedikit terkendala/terhambat dibandingkan dengan permintaan pada pembelian secara tunai (*cash)*. Selain itu pedagang juga menetapkan harga yang berbeda supaya

[69] Hasil Wawancara dengan Bapak Fazlun, pemilik Toko Sepatu AW Shoes di Pasar Aceh, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 16:10 WIB

[70] Hasil Wawancara dengan Bapak Rizal, pemilik Toko Sepatu Alif Shoes di Pasar Aceh, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 17:00 WIB

para pembeli lebih memilih membeli tunai karena lebih murah dibandingkan mengambil secara hutang.

> "Misalnya apabila pembeli membeli barang dengan cara tunai maka harga yang ditawarkan pedagang lebih murah dan jika cicilan pun hanya kepada pelanggan tetap yang sudah dikenal atau orang dekat saja".[71]

Sebab-sebab yang menjadi perbedaan harga sepatu yang di jual pedagang baik secara tunai atau cicilan dalam jual beli sepatu di Pasar Aceh yaitu, untuk menutupi perputaran modal pedagang yang terhambat karena ada pedagang yang meminta pembelian secara hutang, sehingga pihak pedagang menaikkan harga barang tersebut untuk memperoleh sedikit keuntungan demi menutupi modal mereka yang terhambat karena pembelian hutang. Keuntungan yang dimaksud yaitu bukan keuntungan diatas hutang, akan tetapi keuntungan karena jual beli.

> "Pedagang menetapkan harga yang berbeda dalam jual beli secara tunai (*cash)* dan hutang untuk menutupi perputaran omzet/modal pedagang yang terhambat karena banyaknya permintaan secara hutang dibandingkan permintaan pembelian secara tunai. dan mengantisipasi adanya pihak pembeli yang lalai dalam membayarkan hutangnya. serta memberi pilihan kepada pembeli untuk membeli secara tunai, karena lebih murah dibandingkan pembelian secara hutang. Pedagang toko sangat hati-hati dalam memberikan pengambilan secara hutang. Mereka hanya memberikan pengambilan hutang khusus pada para pelanggan yang memang telah menjadi pelanggan tetap dan dipercaya oleh pedagang di toko tersebut. Apabila ada pembeli yang ingkar janji mereka tidak akan memberikannya lagi, karena dapat merugikan pedagang.[72]

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pedagang sepatu di Pasar Aceh memberikan metode pembayaran secara tunai dan cicilan bagi pembeli yang sudah menjadi pelanggan tetap dalam membeli sepatu. Hal ini menjadi pilihan pedagang supaya sepatu yang dijual cepat laku dan mencari

[71] Hasil Wawancara dengan Bapak Rizal, pemilik Toko Sepatu Alif Shoes di Pasar Aceh, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 17:00 WIB

[72] Hasil Wawancara dengan Bapak Fazlun, pemilik Toko Sepatu AW Shoes di Pasar Aceh, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 17:10 WIB

pelanggan tetap. Dari segi pedagang sistem ini dapat membantu pedagang mengatasi kendala dalam perputaran modal dan kepuasan bagi konsumen.

Dalam hal transaksi jual beli yang dilakukan pedagang sepatu di Pasar Aceh juga sering menemukan konsumen yang membeli sepatunya dan mengembalikan sepatu tersebut karena dengan berbagai alasan seperti cacat, kurang puas, bahkan ada juga yang mengembalikan karena barang yang dibeli untuk orang lain sehingga ukuran tidak sesuai. Hal ini dilakukan jika sudah membuat kesepakatan atau perjanjian atara pedagang dan pembeli sebelum terjadinya transaksi jual beli.

> "Kami juga mengalami keadaan dimana konsumen tidak merasa puas atas sepatu yang sudah dibeli dan dikembalikan kepada toko. Konsekwensi yang kami dapat yaitu kadang-kadang bisa merugi dikarenakan konsumen meminta uang kembali atau menukar barang dengan yang lebih murah sehingga kami mengembalikan uang yang lebihnya. Akan tetapi kami kadang-kadang juga untung dikarenakan konsumen menukar barang yang lebih mahal dari barang sebelumnya, tapi hal ini sangat sedikit dan kami pun mengutamakan kepuasan pembeli dan masyarakat untuk tidak mengecewakan pembeli.[73]

Implementasi *Khiyâr ta'yīn* di toko sepatu Pasar Aceh sangatlah dibutuhkan dalam kegiatan jual beli agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Seperti di Pasar Aceh yang merupakan salah satu Pasar modern pada saat ini yang ada di kota Banda Aceh dengan menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dalam satu tempat yang nyaman tidak seperti Pasar tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik Toko Happy Shoes yaitu:

> "Sistem jual beli yang mereka (penjual) lakukan dengan menanyakan kepada konsumen apakah barang yang diambil sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka konsumen baru bisa membayarnya. Penjual membuat

[73] Hasil Wawancara dengan Bapak Rizal, pemilik Toko Sepatu Alif Shoes di Pasar Aceh, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 16:10 WIB

> perjanjian tidak bisa menukarkan barang dan mengembalikannya dan apabila barang rusak diluar tanggung jawab pihak toko, kami hanya melayani penukaran barang dengan barang tidak dengan uang dikarenakan terkadang kami rugi apabila ditukarkan dengan uang".[74]

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pembeli dalam hal ini tidak merasa dirugikan dan transaksi yang dilakukan dapat berlangsung atas dasar suka sama suka dan saling ridha antara penjual dengan pembeli. Kemudian jika pembeli mendapati barang yang dibelinya cacat atau memiliki ukuran yang ternyata tidak sesuai maka apabila sebelum dibayarkan si pembeli membuat kesepatan dengan pihak penjual jika barang tersebut tidak sesuai maka boleh ditukarkan dengan yang baru tapi tidak bisa dikembalikan uangnya. Namun jika tidak ada kesepakatan maka pihak pihak penjual tidak menerima komplain dari si pembeli. Pertimbangan dari pihak penjual atas keputusannya adalah bahwa hal tersebut telah menjadi ketetapan mereka dalam berjualan. Adapun pihak penjual membolehkan hal tersebut dengan syarat bukti pembelian dan merek sepatu tidak boleh hilang. Dengan demikian pembeli dalam hal ini ada yang merasa dirugikan dalam transaksi yang dilakukan.

Menggunakan sepatu yang diinginkan merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap orang. Karena itu, hampir semua orang mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan sepatu yang diinginkan tersebut. Saat ini sepatu merupakan kebutuhan bagi semua orang tidak hanya untuk melindungi kaki dari panas matahari ketika berpergian akan tetapi untuk menambah percaya diri dll.

Toko sepatu di Pasar Aceh seperti Toko sepatu Alif Shoes, Toko sepatu Happy Shoes dan Toko AW Shoes menjual berbagai jenis sepatu sesuai dengan permintaan pembeli yaitu mulai dari kualitas barang original, berkualitas super (Kw1) dan barang yang berkualitas sedang (Kw2). Adapun jenis-jenis sepatu

[74] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu, pemilik Toko Sepatu Happy Shoes di Pasar Aceh, pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, pukul 10:10 WIB

yang diperjual belikan di Toko sepatu Pasar Aceh adalah sepatu yang banyak permintaan dari konsumen yaitu seperti Hush puppies, royal cober, royal sutas. levis, diora, lock up ,adidas, bphc ,justin otto, home , pollo, mirado ,sofia, takara, vinci, dante, belly, pakalolo, bursano, dodoni, homyped, carvil, ardiles, davinco, wederman, eiger, tmt.

Pemilihan jenis-jenis merk sepatu yang dijual tidak terlepas dari banyak permintaan akan jenis sepatu tersebut sehingga harapan pembeli dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan pernyataan pedagang ketika melihat beberapa alasan pembeli dalam memilih jenis sepatu yaitu:

1. Menarik Perhatian

 Harapan dari pembeli ketika ingin membeli sepatu adalah agar menjadi terlihat lebih menarik. Dapat dilihat di sini ketika ingin membeli sepatu para pembeli tidak hanya ingin menutupi kaki dari sinar matahari atau hanya melindungi kaki tetapi mereka juga ingin menggunakan sepatu agar terlihat lebih menarik.

2. Percaya diri

 Sepatu yang dipilih pembeli kebanyakan bertujuan agar lebih percaya diri ketika menggunakan sepatu jenis tertentu

3. Keinginan menggunakan sepatu dengan model yang bagus

 Model yang di maksudkan di sini adalah dari segi bentuk sepatu, motif dan warna sepatu sesuai dengan keinginan pembeli.

4. Keinginan menggunakan sepatu dengan kualitas yang bagus.

 Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan atau kualitas sepatu penting bagi konsumen. Ketahanan yang di maksud di sini adalah sepatu tidak gampang rusak atau robek.

5. Keinginan menggunakan sepatu dengan merek yang bagus

 Hal ini terjadi karena para pembeli ingin menggunakan sepatu dengan merek yang berkualitas karena tujuan mereka hanya ingin mengikuti

trend yang sedang terjadi, selain itu karena ingin mengikuti kelompoknya agar terlihat sama.[75]

Berdasarkan pernyataan pedagang tersebut dapat diketahui bahwa jenis-jenis sepatu yang diperjualbelikan di toko sepatu Pasar Aceh adalah tergantung dari banyaknya permintaan pembeli. Hal ini bertujuan supaya sepatu yang dijual dapat laku dan cepat bertukar barang untuk mendapat keuntungan.

B. Implementasi *Khiyâr Ta'yīn* Pada Jual Beli Sepatu di Pasar Aceh

Implementasi *khiyâr ta'yīn* dari jual beli sepatu di Pasar Aceh yaitu dengan memberikan hak memilih terhadap sepatu yang diinginkan oleh para konsumen sebelum mereka melakukan kesepakatan terhadap transaksi jual beli sepatu tersebut. Penerapan *khiyar ta'yin* dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada *khiyar ta'yin.* Hal ini sebagaimana hasil wawancara berikut:

Syarat *pertama* memilih salah satu dari 3 jenis sepatu yang akan dibeli atau didalam *khiyar ta'yin* disebut dengan jenis kualitas barang original, berkualitas super (Kw1) dan sepatu berkualitas sedang. Hal ini berdasarkan wawancara berikut:

> "Saya menjual sepatu dari berbagai merk mulai dari kualitas barang original, berkualitas super (Kw1) dan barang yang berkualitas sedang (Kw2). beliau menerangkan bahwa beliau tidak menjual sepatu yang berkualitas buruk".[76]

Syarat *kedua*, jenis barang yang akan dipilih harus memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya pun harus diketahui secara pasti. Hal ini dapat dilihat juga dari hasil wawancara berikut:

> "Saya menjual sepatu dengan berbagai harga yaitu tergantung dari kualitas sepatu mulai dari kualitas barang original dengan harga yang

[75] *Ibid*

[76] Hasil Wawancara dengan Bapak Rizal, pemilik Toko Sepatu Alif Shoes di Pasar Aceh, pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, pukul 10:00 WIB

> mahal, berkualitas super (Kw1) dan barang yang berkualitas sedang (Kw2) dengan harga lebih murah"[77].

Syarat *ketiga*, batas waktu *khiyar ta'yin* dibatasi yaitu paling lama 3 hari. Waktu tersebut berlaku saat pembeli berada di tempat transaksi berlangsung, disaat pembeli menginginkan untuk membeli sepatu, maka pedagang akan menginformasikan kualitas sepatu dari kedua tingkatan tersebut dengan jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pembeli. Namun keputusan tetap berada di pihak pembeli, setelah pembeli memutuskan barang yang diinginkan dan setuju dengan produk yang ditawarkan, maka terjadilah transaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Pembeli diberikan kesempatan untuk mencoba produk dalam jangka waktu 3 hari, terhitung dari semenjak barangnya dibeli. Apabila pembeli merasakan barang tidak sesuai dengan keinginan pembeli atau cacat maka pembeli diberikan hak untuk mengembalikan sepatu tersebut kepada pihak penjual. Pernyataan ini sesuai dengan wawancara dengan pedagang sebagai berikut:

> "Dalam menjual sepatu toko saya sangat mengutamakan kepuasan pembeli, hal ini saya lakukan dengan memberikan waktu 3 hari sejak pembeli melakukan transaksi apabila barang yang diterima mendapat kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pihak toko, sehingga barang yang diterima pembeli ternyata rusak kami siap bertanggung jawab"[78]

Jual beli sepatu di Pasar Aceh terjadi dengan cara pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang, maka selesailah proses jual beli antar keduanya. Akan tetapi *khiyar ta'yin* antar keduanya akan tetap berlaku hingga 3 hari kedepan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan sebelumnya. Disaat terjadinya jual beli, maka pembeli dianggap telah setuju dengan semua syarat dan ketentuan tersebut.

[77] *Ibid*

[78] Hasil Wawancara dengan Bapak Rizal, pemilik Toko Sepatu Alif Shoes di Pasar Aceh, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 17:00 WIB

Sebelum terjadinya pembelian sepatu, pedagang memberikan informasi terlebih dahulu mengenai berbagai jenis kualitas sepatu. Adapun cara pedagang mengetahui atau membedakan kualitas barang original, berkualitas super (Kw1) dan barang yang berkualitas sedang (Kw2) seperti hasil wawancara berikut:

> "Penjual pada Toko Happy Shoes menyatakan bahwa pada saat belanja barang sebelum nya kami (penjual) menetukan barang dan menanyakan kualitas barang dan harga barang dipabrik jika barang tersebut bagus maka harga nya mahal sesuai Pasaran dan jika biasa yang kw 2 harganya lebih murah dan barang yang sudah dijual tidak dapat ditukarkan dengan uang kembali".[79]

Hal tersebut juga diungkapkan oleh pemilik Toko AW Shoes yaitu sebagaimana berikut:

> "Saya menentukan kualitas sepatu dengan cara melihat kondisi barang yang sesuai spesifikasi ke aslian nya pada saat sebelum barang kami (penjual) yang akan kami jualkan ditoko, jika bagus kami menjualnya dengan sesuai barang tersebut biasanya barang yang kw1 itu modalnya melebihi kw2 dan barang yang dijual tidak dapat ditukarkan kembali, namun jika ada perjanjian boleh saja tetapi tidak dengan uang yaitu dengan barang yang lain jika barang yang ditukarkannya lebih murah dari barang yang ingin diambil atau ditukar maka pembeli harus nambah uang ".[80]

Pedagang sepatu lain yaitu pada toko Alif Shoes juga menyatakan bahwa:

> "Saya menjual sepatu dengan berbagai merek dan kualitas, apabila kualitas barang kw1 maka saya menjual lebih mahal dari barang kw2 dikarenakan modal yang saya keluarkan untuk barang yang berkualitas kw1 lebih mahal atau lebih tinggi dari dari sepatu dengan kulitas kw2".[81]

[79] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu, pemilik Toko Sepatu Happy Shoes di Pasar Aceh, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 15:10 WIB

[80] Hasil Wawancara dengan Bapak Fazlun, pemilik Toko Sepatu AW Shoes di Pasar Aceh, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 17:10 WIB

[81] Wawancara dengan Bapak Rizal, pemilik Toko Sepatu Alif Shoes di Pasar Aceh, pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, pukul 10:00 WIB

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pedagang sepatu di Pasar Aceh menjual sepatu beraneka ragam merk dan kualitas mulai dari kualitas barang original, berkualitas super (Kw1) dan barang yang berkualitas sedang. Para pedagang tidak begitu memahami tentang spesifikasi kualitas sepatu, mereka hanya membedakan dari segi harga yaitu apabila modal mereka besar dan sepatu yang dibeli dengan harga mahal berarti mereka menganggap kualitas sepatu super.

Apabila terjadi ketidaksesuaian informasi kualitas sepatu dan kondisi real yang diterima maka pembeli memiliki hak untuk mendapatkan garansi seperti yang telah dijanjikan oleh pihak penjual. Selama tidak melenceng dari syarat dan ketentuan garansi. Sehingga pembeli tidak akan menanggung kerugian dan ketidakpuasan terhadap produk dan pembeli juga tidak akan kehilangan hak *khiyar ta'yin* yang ada pada pembelian tersebut.

Peluang usaha perdagangan jual beli sepatu di Pasar Aceh sangat besar sehingga banyaknya persaingan dalam penjualan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka pedagang sangat dituntut untuk memiliki pengetahuan dalam hal spesifik jenis sepatu yang diperjual belikan.

Hasil wawancara tentang kemampuan pedagang dalam memberikan informasi spesifikasi barang dapat dilihat sebagai berikut:

- Pemilik toko AW Shoes menyatakan bahwa apabila seorang pembeli datang maka ia akan memberikan sepatu yang pembeli minta dengan memberikan informasinya secara umum saja tentang merk dan kualitas sepatu, tanpa memberikan informasi secara spesifik tentang kualitas sepatu tersebut.[82]
- Pedagang toko Alif Shoes menyatakan bahwa pembeli datang meminta barang yang akan ia beli maka pedagang akan memberikannya tanpa

[82] Hasil Wawancara dengan Bapak Fazlun, pemilik Toko Sepatu AW Shoes di Pasar Aceh, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 16:10 WIB

memberikan pilihan lain yang memiliki kualitas yang berbeda. Dan apabila terjadi ketidaksesuaian barang maka jangka waktu yang diberikan 3 hari. Dan apabila alamat pembeli jauh maka akan diberikan waktu sesuai akad yang diperjanjikan.[83]

- Pedagang Toko Happy Shoes menyatakan apabila pembeli datang meminta salah satu jenis sepatu, maka dia juga memberikan pilihan lain yang memiliki kualitas yang berbeda.[84]

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa pedagang sepatu di Pasar Aceh dalam menjual sepatu memiliki kemampuan terbatas. Untuk mengatasi berbagai kurangnya kemampuan maka pedagang mempunyai kemampuan lain seperti hasil wawancara berikut:

1. Sepatu yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2. Harga yang ditawarkan harus bisa menarik konsumen dan memperkuat citra yang ingin dibentuk
3. Menghadirkan tempat yang strategis sehingga memudahkan bagi konsumen.[85]

Bentuk pertanggungan resiko oleh pedagang kepada pembeli apabila barang yang diterima tidak sesuai yaitu toko sepatu di Pasar Aceh memberikan ketentuan garansi kepada konsumen. Dengan syarat sebagai berikut:[86]

1. Penggantian dengan voucher senilai harga beli.
2. Garansi Masih 3 hari dari tanggal pembelian.
3. Ada bukti pembelian/ tanda terima pelanggan asli.

[83] Hasil Wawancara dengan Bapak Rizal, pemilik Toko Sepatu Alif Shoes di Pasar Aceh, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 17:00 WIB

[84] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu, pemilik Toko Sepatu Happy Shoes di Pasar Aceh, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 18:05 WIB

[85] *Ibid*

[86] Hasil Wawancara dengan Bapak Fazlun, pemilik Toko Sepatu AW Shoes di Pasar Aceh, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 17:10 WIB

4. Tidak berlaku untuk produk yang rusak karena disengaja atau salah pakai.
5. Tidak dapat mengembalikan uang kecuali menukarkan barang tersebut dengan jenis merk lain.

C. Tinjauan *Khiyâr Ta'yīn* Terhadap Jual Beli Sepatu di Pasar Aceh

Dalam Islam dijelaskan bahwa, *khiyar ta'yin* berlaku untuk tiga barang saja, karena kategori barang terdiri dari bagus, sedang, dan buruk. Jika lebih dari tiga, maka *khiyar ta'yin* tidak sah. Barang dalam transaksi jual beli harus memiliki perbedaan sifat dan harga dari masing-masing barang tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Jika terdapat kesamaan baik itu antara harga dan sifat, maka *khiyar ta'yin* tidak dapat diberlakukan. Karena apabila harga barang tidak ditentukan untuk jenis masing-masing barang, maka barang tersebut bersifat *majhul* (tidak diketahui) dan akan membuat akad jual beli menjadi *fasid* (rusak).[87]

Masa batas waktu dari *khiyar ta'yin* juga harus ditentukan dengan jelas. Pedagang sepatu di Pasar Aceh telah menetapkan paling lama tiga hari seperti yang ditetapkan batas waktu dari *khiyar ta'yin* bisa lebih dari tiga hari dengan syarat kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut mengetahuinya dan menyetujui batas waktu tersebut. Dalam penerapan batas waktu, pedagang sepatu di Pasar Aceh menetapkan waktu selama 3 hari karena pedagang memberikan kesempatan bagi konsumen untuk dapat mencoba dan merasakan manfaat dari produk yang telah dibelinya. Pedagang mengharapkan timbulnya rasa kepercayaan dan keyakinan konsumen terhadap produk sepatu yang sudah dipilih dengan keinginan konsumen. Tentunya dengan jangka selama 3 hari, pedagang mengharapkan konsumen dapat menilai kualitas sepatu

[87] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani,dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 182

dengan baik apakah itu sesuai dengan yang ia butuhkan dan sesuai dengan janji yang diberikan oleh produk tersebut.[88]

Jangka waktu yang ditetapkan pedagang sepatu di Pasar Aceh diharapkan konsumen tidak ragu dalam mencoba beragam jenis sepatu yang ditawarkan, karena dengan adanya jaminan tentunya mempermudah dan menguntungkan pihak bagi konsumen. Dari pihak pedagang juga mendapat keuntungan dari timbulnya kepercayaan dari pembeli sehingga diharapkan pembeli akan terus menjadi konsumen dan pelanggan tetap.

Pemberian informasi tentang kualitas produk merupakan kunci utama dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Kualitas produk yang diberikan juga menjadi alasan konsumen untuk loyal terhadap produk tersebut. Jika produk yang dijual menawarkan kualitas yang baik maka konsumen akan membelinya, setelah itu jika konsumen merasa puas akan membeli ulang produk tersebut dan menjadi pelanggan yang loyal.

Ulama Hanafiyah membolehkan *khiyar ta'yin* dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya. Alasan lainnya karena boleh jadi seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya.

Faktanya, pedagang sepatu di Pasar Aceh melihat kondisi dan permasalahan dari konsumen sebelum menawarkan sepatu yang akan dijualnya, sehingga konsumen tahu sepatu mana yang cocok dengan kebutuhannya. Sehingga konsumen tidak tertipu dengan barang yang dibelinya dan menemukan barang yang sesuai dengan keinginannya. Tentunya dengan ada kejujuran

[88] Hasil Wawancara dengan Bapak Rizal, pemilik Toko Sepatu Alif Shoes di Pasar Aceh, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 17:00 WIB

maupun kepahaman pedagang terhadap kualitas barang maka tidak ada konsumen yang dirugikan.

Jual beli sepatu di Pasar Aceh yang terjadi di lapangan menurut penulis belum sepunuhnya menerapkan implementasi *khiyar ta'yin* yang telah penulis paparkan diatas. Untuk jangka waktu *khiyar ta'yin,* penulis mengambil pendapat dari dua sahabat Abu Hanifah yang menyatakan bolehnya waktu *khiyar ta'yin* kapan saja dengan syarat kedua belah pihak samasama mengetahui dan sepakat dengan semua syarat tersebut. Hal ini tidak berlaku untuk semua toko sesuai dengan system yang diterapkan pedagang sepatu di Pasar Aceh dalam sistem jaminan garansi 3 hari. Ketika transaksi terjadi dan pembelian dianggap sah, maka pembeli dianggap sudah setuju dengan semua syarat dan ketentuannya. Dan dari 3 toko yang diteliti hanya 1 toko yang menerapkan *khiyar ta'yin* dan sisanya tidak. Hal ini dikarenakan ketidak pahaman mereka terhadap hukum *khiyar ta'yin* dalam jual beli, akibatnya banyak pembeli yang kecewa terhadap produk produk barang yang dibelinya tidak sesuai dengan kualitas barang yang diinginkan konsumen sedangkan pihak dari beberapa toko yang tidak menerapkan *khiyar ta'yin* tidak menerima komplain, seharusnya pedagang harus bertangung jawab atas barang yang dijualnya agar tidak terjadinya ketidakrelaan atau kepuasan konsumen atas pelayanan pedagang yang menjual barang tidak sesuai dengan kualitas dari pedagang pun tidak seharusnya menimpal kesalan mereka kepada pembeli, akan tetapi terdapat pula toko yang sesuai dengan perjanjian diawal dan menggunakan kejujuran atas barang yang dijual dengan memberikan harga dengan kualitas barang yang dijual sesuai dengan kualitas nya sangat bagus dan jujur dan apabila yang tidak sesuai maka dikembalikannya uang pembeli tersebut, tidak seperti dua toko yang sebelumnya tidak mau mengembalikan uang pembeli dengan alas an harus mengambil barang lain tidak boleh mengembalikan uangnya padahal belum tentu pembeli membutuhkan barang tersebut. Dan apabila barang ditukarkan dengan barang yang lebih mahal

harganya dari barang yang dibelinya diawal maka pembeli harus menambahkan uang.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian di atas maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksi jual beli sepatu di Pasar Aceh dilakukan dengan cara yaitu: pertama adanya pengenalan terhadap kualitas sepatu original, sepatu berkualitas super (Kw1) dan sepatu yang berkualitas sedang (Kw2), kesadaran akan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi membuat konsumen berupaya untuk mencari sepatu yang dapat mengatasi permasalahan yang mereka rasakan. Kemudian yang kedua adanya hak pilih terhadap konsumen, yang dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan membeli sepatu dan yang terakhir adanya evaluasi alternatif, yang diberikan pedagang terhadap konsumen jika mereka telah mempunyai informasi yang cukup tentang hal-hal yang berkaitan dengan sepatu yang akan dibeli.
2. Implementasi *khiyâr ta'yīn* pada jual beli sepatu di Pasar Aceh tidak berlaku pada semua toko hanya berlaku pada satu toko saja dari tiga toko yang diteliti yang menerapkan *khiyâr ta'yīn,* hal ini dikarenakan ketidak pahaman terhadap hokum *khiyar ta'yin* dalam jual beli, akibatnya banyak pembeli yang dirugikan..
3. Tinjaua*n khiyâr ta'yīn* terhadap transaksi jual beli sepatu di Pasar Aceh dalam kaitannya pada penjualan produk nya ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai informasi yang diberikan dengan kualitas barang yang diinginkan berbeda, transaksi yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif hukum Islam. Karena sebagian

toko atau penjual tidak bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dijual. Seharusnya mereka yang telah menyebutkan bahwa barang tersebut mempunyai kualitas tertentu. Sedangkan penjual tidak menerima pengembalian barang yang tidak sesuai dengan syarat diawal. Bahkan penjual memaksa pembeli umtuk membeli barang yang terkadang tidak dibutuhkan pembeli.

B. SARAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pedagang agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan fiqih muamlah, khususnya yang terkait dengan jual beli dan *khiyâr ta'yīn*. Selain itu juga di harapkan kepada pedagang agar dapat menginformasikan pada pembeli saat transaksi jual beli terjadi mengenai kesesuaian kulitas dan harga barang kepada pembeli.
2. Untuk pembeli harus memperhatikan hak nya agar tehindar dari kecurangan dalam transaksi jual beli. Dan di harapkan kepada pembeli untuk memiliki pengetahuan mengenai jenis barang serta dapat membedakan antara barang yang kulitas asli, sedang dan biasa.
3. Diharapkan kepada pembeli agar tidak terjebak dengan harga yang lebih mahal karena yang mahal belum tentu berkualitas dan agar pembeli lebih memperhatikan dan bisa membedakannya dari segi bahan, kualitas kw dan original.
4. Diharapkan kepada Mahasiswa untuk dapat membantu dan membimbing masyarakat agar tidak tertipu dalam jual beli, sehingga mereka bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan serta tidak dirugikan dalam jual belinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Al-Muslih & Shalah ash-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, Jakarta: darul Haq, 2004.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqh muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: Ictiar Baru Van Houve, 1996.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Manam, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, jilid 5 (terj. Izzudin Karimi,dkk), (Jakarta: Darul Haq, 2005).

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih Al-Bukhari 2*, Jakarta: Almahira, Terj. Cet. 1, 2012.

A. Rahman Ritonga, *Fiqh Muamalah*, Selagor Darul Ehsan: Edaran Kalam, 1999.

Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Ela Elska, *Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli*, Studi Perbandingan Empat Maẓhab, Banda Aceh: Skripsi, 2017.

Fadhila Rahmatika, *"Pemenuhan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah: Studi Kasus Pada Toko Buku di Banda Aceh"*, *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

Faith-io.biz, Pengertian Implementasi, Diakses pada tanggal 8 agustus 2016 dari situs: https://fatih-oi.biz/pengertian-implementasi.html.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Farah Mawaddah, "*Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan dikalangan Pedagang Pasar Aceh dalam Perspektif Hak Ibtikar dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" skripsi*, Banda Aceh fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry, 2018.

Hayatun Nuri, " *Implementasi Khiyar Ta'yin pada Transaksi Jual Beli produk Amway dalam Perspekti Hukum Islam*" *skripsi*, Banda Aceh fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry,2019.

H. Mohammad Anwar, *Ptah Islam, Mu'amalah Mumakahat, Faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam beserta kaidah-kaidah Hukumnya)*, Bandung : Al Ma'arif, 1988.

Ibnu Al-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz II*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.

Imam Bin Anas, A*l-Muwaththa'Imam Malik (terj. Muhammad Iqbal Qadir)*, Jakarta: Putaka Azzam, 2010.

Imam Malik, *Al Muwaththa'lil Imam Malik*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Iswan Fajri, *Garansi Purna Jual Beli Komputer Pada Cv. Simbadda Com Menurut Konsep Khiyar „Aib Dalam Fiqh Muamalah*, Mahasiswa Fakultas Syari‟ah IAIN Ar-Raniry Banda aceh, 2011.

Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2013.

Muhammad Djakar, *Etika Bisnis Islam: Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang: Uin-malang press, 2008.

Muhammad Sharif Caudhry, *Fundamental of Islamic Economic System, ed.In, Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (terj: Suherman Rosyidi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mochtar Naim, *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat AI-Qur'an yang berkaitan dengan Ekonomi, (Kata Pengantar oleh Dawam Rahardjo)*, Jakarta,; Penerbit cv Hasanah, 2001.

Mohammad Zuhri., Dipl. Tafl., *Terjemahan Fiqh Empat Mazhab, Jilid III*, Semarang; Penerbit : Asy-Syifa', 1994.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Novtari Isda, *"Implementasi Khiyar Ta'yin pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala"*, *skripsi*, Banda Aceh fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry,2017.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Rachmi Shafarni, "*Implementasi Khiyar dalam Jual Beli secara Online (suatu penelitian terhadap para reseller di Banda Aceh),"Sskripsi*, Banda Aceh fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry,2018.

Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.

Ridwan Nurdin & Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer,* Banda Aceh: universiti Tekhnologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh, 2015.

Rifka Hasanah, "*Implementasi Khiyar Ta'yin dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Jual Beli Suku Cadang Sepada Motor*" *skripsi* , Banda Aceh fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry, 2018.

Rifqan Hadi, "*Implementasi Khiyar Ta'yin dalam Transaksi Sparepart Mobil di Jl. Twk Daod Syah Penayong Dalam Perspektif Hukum Islam*", S*kripsi*, Banda Aceh fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry,2019.

Syekh Muhammad Yusuf, Qardhawi, *Al-Halal Wa Haram fil Islam*, Terj. Mu‟ammal Hamidy, "Halal dan Haram Dalam Islam", Jakarta: Bina Ilmu, 1993.

Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah*, Bairut: Dār al-Fikr, JIlid III, 1995.

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12-14 (terj. Moh. Nurhakim), Bandung: PT. Al Ma'arif, 2001

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz XII*, Cet. I, Bandung Penerbit : PT Al-Ma'arif, 1987.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie alKattani,dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

DAFTAR WAWANCARA

Nama Pemilik Toko :
Alamat Toko :
Daftar Pertanyaan :

1. Apakah nama toko sepatu milik bapak?
2. Apakah bapak menerapkan pelaksanaan khiyar takyin pada penjualan sepatu?
3. Apakah bapak menawarkan barang yang kualitas asli kepada pembeli ?
4. Apakah bapak memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang pada pembeli ?
5. Bagaimana bapak menentukan kualitas barang original, berkualitas super (Kw1) dan barang yang berkualitas sedang (Kw2) ?
6. Apabila barang tidak cocok, apakah bisa dikembalikan?
7. Bagaimana bentuk penerapan *Khiyar tayin* yang bapak berikan kepada pembeli?
8. Berapa hari yang diberikan bapak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ?
9. Bagaimana konsekwensi yang dilakukan pembeli jika barangnya tidak asli?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Penulis :

N a m a	:	Muhammad Ikhsan
Tempat / Tgl. Lahir	:	Aceh Besar/ 01 Desember 1997
A l a m a t	:	Gla Meunasah Baro Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar
NIM	:	150102177
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Universitas	:	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Pekerjaan	:	Mahasiswa

Identitas Orang Tua :

Nama Ayah/ Pekerjaan	:	M. Yacob (Alm)
Nama Ibu / Pekerjaan	:	Nurhadisah / I R T

Riwayat Pendidikan :

- Pada tahun 2008 lulus Sekolah Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Meunara Baro Tungkob Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar
- Pada tahun 2011 lulus Pesantren Modern Al-Manar Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar
- Pada tahun 2014 lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Banda Aceh
- Pada tahun 2015 melanjutkan Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

FOTO DOKUMENTASI





UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY



UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY